

**FORMULASI DAN PENAHSIRAN (*INTERPRETASI*) HUKUM TERHADAP UNSUR
MENS REA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UU NOMOR 20 TAHUN 2001 *jo*
UU NOMOR 31 TAHUN 1999
(Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program
Strata Satu (S.1)



Oleh :

IKHWAN NOUFAL M.H

NIM. 1802056050

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : IKhwan Noufal MH
NIM : 1802056050
Judul : Formulasi dan Penafsiran (*Interpretasi*) Hukum Terhadap Unsur
Mens Rea Tindak Pidana Korupsi Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001
jo UU Nomor 31 Tahun 1999 (Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 18 April 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 17 Juli 2023

Ketua Sidang

Feni Bintarawati, M.H.
NIP.198907262019032011

Sekretaris Sidang

Hasna Afifah, M.H.
NIP.199304092019032021

Penguji Utama I

Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.H.
NIP.196312191999032001

Penguji Utama II

Nurita Dewi Masvitoh, S.H., M.H.
NIP.197910222007012011



Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M. Ag.
NIP.197307302003121003

Pembimbing II

Hasna Afifah, M.H.
NIP.199304092019032021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (0294) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, peneliti sebagai Pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Ikhwan Noufal M.H
NIM : 1802056050
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **"Tinjauan Yuridis Terhadap Unsur *Mens Rea* Tindak Pidana Korupsi Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo UU Nomor 31 Tahun 1999 (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3)".**

Dengan ini peneliti mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian, surat persetujuan ini untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1

Dr. H. Ali Imron, M. Ag
NIP. 197307302003121003

Semarang, Februari 2023

Pembimbing 2

Hasna Afifah, M. H.
NIP. 199304092019032021

MOTTO

“Untuk menjadi penegak hukum yang berkeadilan, maka ilmu saja tidaklah cukup tanpa adanya hati nurani karena sejatinya hukum ditujukan untuk menciptakan kemanfaatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Saat itu terjadi maka keadilan ada nyatanya”.

-Ikhwan Noufal M.H-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur *Alhamdulillah* atas segala rahmat yang telah diberikan Allah SWT dan sholawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Dengan sudah diselesaikannya skripsi ini maka peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Yang paling utama untuk kedua orang tua saya, Lukman Hakim (Bapak) dan Umi Maryati (Ibu) yang sangat berperan besar dalam kehidupan saya, terutama untuk Ibu saya yang tercinta yang telah memberikan semangat tiada henti dalam proses penyusunan skripsi ini dan untuk kedua adik saya, Shillan Naira Falisa Hakim dan Anindra Rafan Hakim.
2. Kepada Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum. Kemudian untuk Bapak Saifudin S.H.I., M.H., selaku Wali Dosen. Serta kepada Bapak Dr. H. Ali Imron, M. Ag dan Ibu Hasna Afifah, M. H., selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang sangat berperan besar dalam penyusunan skripsi ini dan telah membimbing dalam penulisan.
3. Teman seperjuangan saya di Kampus dan Organisasi, untuk sahabat-sahabat IOS (Ali, Eza, Abay, Syahrul, Badawi, Meli, Aenun, Tria, Sasi).
4. Keluarga besar saya.
5. Untuk teman-teman Prodi Ilmu Hukum angkatan 2018, terutama teman-teman IH B.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ikhwan Noufal Maulana Hakim
NIM : 1802056050
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Unsur *Mens Rea* Tindak Pidana Korupsi Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* UU Nomor 31 Tahun 1999 (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3)”**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 20 Februari 2023

Deklarator,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is from Semarang and has a value of 1000 Rupiah. It features the Garuda Pancasila emblem and the text 'KEMENTERIAN PERKURANGAN RI' and 'UMPERAL SEMPRAL'. The serial number '458FAKX105170808' is visible at the bottom of the stamp.

Ikhwan Noufal M.H

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang telah terjadi secara meluas yang merugikan keuangan Negara dan pelanggaran terhadap hak-hak sosial-ekonomi masyarakat secara luas. Kebijakan hukum tindak pidana korupsi telah tertuang di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam perjalanannya, UU tersebut mengalami permasalahan dalam pemaknaan pasal dan penegakannya terutama dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3. Hal ini terjadi salah satunya terhadap unsur *mens rea*. Unsur ini merupakan unsur yang penting dalam pemidanaan karena akan berhubungan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Namun banyak penegak hukum yang hanya mengedepankan unsur *actus reus* (perbuatan pidana) tanpa melihat unsur *mens rea*. Sehingga banyak kasus yang ketika dikaji ulang sebenarnya bukan korupsi melainkan kesalahan administrasi saja. Serta ada pula kasus yang sebenarnya tidak terdapat niat jahat untuk melakukan korupsi tetapi tetap divonis bersalah. Hal ini tentu telah menciderai asas tiada pidana tanpa kesalahan dan sangat merugikan terdakwa. Sehingga fokus permasalahan penelitian skripsi ini adalah bagaimana formulasi dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi mengenai unsur *mens rea* dan apakah di dalam penafsiran (*interpretasi*) pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi terdapat unsur *mens rea* ?

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan 2 pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Penelitian bersumber pada data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen.

Hasil penelitian terdapat 2 kesimpulan. Pertama, formulasi dalam pasal 2 dan 3 terdapat formulasi tindak pidana yang rumusannya yaitu “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*”, “*melawan hukum*”, dan “*menyalahgunakan kekuasaan*”. Sedangkan formulasi pertanggungjawaban pidananya mengandung rumusan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan yang terdapat niat jahat di dalamnya (*mens rea*) berdasarkan doktrin asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam teori pemidanaan . Kedua, penafsiran pasal 2 dan 3 terdapat unsur *mens rea* yang tertuang secara tersirat dalam unsur perbuatan melawan hukum sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi, maka perbuatan melawan hukum tersebut harus dilakukan secara sadar atau terdapat keinsafan di dalamnya. Kesadaran tersebutlah yang akan menunjukkan adanya niat atau *mens rea* dari si pembuat untuk memperkaya diri.

Kata kunci : *Mens rea*, Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, dan Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala kebbaikannya, rahmat, karunia, hidayah dan kasih peneliting-Nya sehingga Peneliti dapat sampai pada tahap penyelesaian atas skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumil akhir. *Aamiin ya robbal'alamin*. Atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Pengampun, serta doa dan dukungan dari seluruh pihak yang sangat berperan, Peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Unsur *Mens Rea* Tindak Pidana Korupsi Dalam Uu Nomor 20 Tahun 2001 Jo Uu Nomor 31 Tahun 1999 (Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3)" yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, Peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terima kasih ini Peneliti sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajarannya di UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum. Kemudian untuk Bapak Saifudin S.H.I., M.H., selaku Wali Dosen. Serta kepada Bapak Dr. H. Ali Imron, M. Ag dan Ibu Hasna Afifah, M. H., selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang sangat berperan besar dalam penyusunan skripsi ini dan telah membimbing dalam penulisan.
4. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Kedua orang tua tercinta, terutama untuk Ibu saya yang tercinta yang telah memberikan semangat tiada henti dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Kedua adik saya, Shillan Naira Falisa Hakim dan Anindra Rafan Hakim.

6. Teman seperjuangan saya di Kampus dan Organisasi, untuk sahabat-sahabat IOS (Ali, Eza, Abay, Syahrul, Badawi, Meli, Aenun, Tria, Sasi).
7. M. Syarifudin Badawi yang berperan besar dalam menemani peneliti menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
8. Tante Okty yang sudah memberikan semangat setiap saat dan mengingatkan kesehatan dan memberi motivasi kepada peneliti.
9. Keluarga besar kontrakan coveri yang telah memberikan kenangan berkesan.
10. Kepada pakde dan bude saya yang sudah menjadi tempat pulang dan pengganti Bapak Ibu saya selama peneliti menyusun skripsi di Semarang.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
MOTTO.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
DEKLARASI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KESALAHAN, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, SIFAT MELAWAN HUKUM, DAN PENAFSIRAN HUKUM	18
A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana	18
B. Tindak Pidana Korupsi	25
1. Pengertian.....	25
2. Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara.....	27
C. <i>Mens Rea</i> Sebagai Unsur Pidanaan	29
D. Kesalahan	30
1. Pengertian Kesalahan	30
2. Kesengajaan dan Kealpaan.....	32
3. Kemampuan Bertanggungjawab.....	38
E. Pertanggungjawaban Pidana	41
F. Sifat Melawan Hukum.....	43
G. <i>Interpretasi</i> /Penafsiran Hukum	45
1. Pengertian <i>Interpretasi</i> /Penafsiran Hukum	45

2. Metode atau Teknik <i>Interpretasi</i> Hukum.....	47
BAB III PENERAPAN UNSUR <i>MENS REA</i> DAN TINJAUAN UMUM PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UU NOMOR 20 TAHUN 2001.....	53
A. Tinjauan umum pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 <i>jo</i> UU Nomor 31 Tahun 1999.....	53
B. Konsep Konsep Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (<i>Geen Straft Zonder Schuld</i>) Sebagai Dasar Fundamental Unsur Kesalahan (<i>Mens Rea</i>).....	58
C. <i>Implementasi</i> Unsur <i>Mens Rea</i> dalam Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara	62
1. Kasus Korupsi Drg. Cholil, M. Kes	64
2. Kasus Korupsi Hotasi Nababan	68
3. Kasus Korupsi Fachrudin Yasin dan Roy Achmad Ilham	74
4. Kasus Korupsi Desi Maiprastuti, S. E.....	79
BAB IV FORMULASI DAN <i>INTERPRETASI</i> HUKUM TERHADAP UNSUR <i>MENS REA</i> PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	87
A. Formulasi Dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 <i>jo</i> UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mengenai Unsur <i>Mens Rea</i>	87
B. Penafsiran (<i>Interpretasi</i>) Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 <i>jo</i> UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Terdapat Unsur <i>Mens Rea</i>	96
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran/Rekomendasi.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memiliki 3 (tiga) nilai dasar yang menjadi tujuannya yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang selanjutnya mengajarkan penggunaan asas prioritas diantara ketiga nilai tersebut, dimana prioritas utama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian hukum.¹ Sesuai dari penggunaan asas prioritas tersebut dapat diketahui bahwa keadilan sudah tentu harus menjadi point utama, terutama dalam hukum pidana ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Keadilan merupakan sebuah cita-cita dan tujuan hukum dari suatu negara, namun hal itu tidak akan tercapai jika penegakan ataupun penerapan hukum hanya sebatas mengedepankan norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan tanpa melihat asas hukum yang menjadi dasar pemikiran secara filosofis. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pedoman dan pegangan bagi para penegak hukum dalam pidana materiil. Dalam hukum pidana kita akan mengenal adanya pidana khusus ataupun kejahatan khusus yang salah satu diantaranya adalah tindak pidana korupsi.

Korupsi bukanlah hal yang asing bagi bangsa Indonesia, bahkan permasalahan ini sudah mengakar dan menjadi budaya. Perkembangan korupsi telah mengancam stabilitas dan keamanan nasional, serta melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan, bahkan dapat membahayakan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum. Melihat pidana korupsi yang selama ini telah terjadi secara meluas dan tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 132.

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, bahwa akibat negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia.² Korupsi memiliki daya hancur yang luar biasa dan dapat merusak pundi-pundi kehidupan bangsa dan negara ini. Permasalahan ini tidak terlepas dari perbuatan para pejabat negara maupun orang-orang yang memiliki jabatan terhormat di masyarakat. Besarnya dampak yang dihasilkan sehingga tindak pidana korupsi ini perlu digolongkan dalam kejahatan yang pemberantasan dan penegakannya harus dilakukan secara meluas dan khusus (*extra ordinary crime*).

Pengaturan tentang tindak pidana korupsi ini telah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam aturan tersebut, tindak pidana korupsi telah dirumuskan ke dalam 30 jenis perbuatan yang kemudian diklasifikasikan ke dalam 7 jenis. Salah satu jenis klasifikasinya adalah korupsi yang merugikan keuangan negara (pasal 2 ayat 1 dan 3). Adapun bunyi Pasal 2 ayat (1) : “(1) *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*”.

Kemudian, Pasal 3 berbunyi : “*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*).

Dari 30 rumusan tindak pidana korupsi yang diklasifikasikan ke dalam 7 jenis, pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 yang menjadi primadona bagi penuntut umum, bahkan

² Nyoman Sarekat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008), 69.

pasal tersebut beberapa kali dilakukan pengujian materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan karena unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 tersebut terkesan sangat luas walaupun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan (Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016) bahwa pasal tersebut merupakan delik materil dan bukan delik formil lagi.

Melihat hal tersebut, terdapat salah satu pembahasan yang menjadi isu di dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 yaitu mengenai penerapan unsur *mens rea* atau niat jahat dalam kedua pasal tersebut yang sering luput dalam penerapannya. Terkadang dalam suatu kasus korupsi jika diteliti lebih lanjut bukanlah tindak pidana korupsi, melainkan hanya kesalahan administrasi dan tidak terdapat unsur *mens rea* nya. Terdapat juga kasus yang dimana terdakwa tidak memiliki niat jahat untuk melakukan korupsi, mengenai hal inipun majelis hakim memiliki pandangan dan pertimbangannya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Perbedaan disini terjadi dimana terhadap seseorang terdakwa korupsi yang tidak memiliki niat jahat ada yang dijatuhkan hukuman dan ada yang diputus bebas.

Dalam teori hukum pidana kita akan mengenal adanya aliran monistis dan dualistis yang dapat diterapkan dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum. Ajaran monistis akan memandang sifat melawan hukum terhadap perbuatan seseorang (*onrechtmatigheid*) dan kesalahan (*schuld*) sebagai satu kesatuan unsur tindak pidana. Sedangkan dalam aliran dualistis akan memisahkan antara tindak pidana (*Straft baar feit*) dengan kesalahan (*schuld*). Dalam kedua ajaran ini akan memunculkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang dimaknai bahwa setiap orang hanya dapat dipidana jika dapat dibuktikan kesalahannya.

Hakim di Indonesia pada umumnya masih cenderung menggunakan ajaran monistis, sehingga permasalahan yang muncul dalam praktik adalah pemidanaan yang kadang terjadi dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hanya dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, karena ajaran monistis akan memandang kesalahan sebagai keadaan psikologi pelaku, sehingga kesalahan hanya tertuju pada terbuktinya tindak pidana dalam rumusan delik.

Sedangkan ajaran dualistis akan melihat kesalahan dari unsur obyektif (*actus reus*) yaitu berupa dilanggarnya perbuatan yang telah dirumuskan dalam suatu delik atau peraturan perundang-undangan baik secara sengaja maupun karena alpa. Sedangkan kesalahan dari unsur subyektif (*mens rea*) akan dilihat dalam sikap batin atau keadaan psikologi pelaku yang diukur menurut nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang perlu dipahami. Di dunia ini kita mengenal akan adanya dua sistem hukum. Dalam negara yang menganut sistem hukum *common law* terdapat sebuah asas yang memberikan syarat pemberian nestapa atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yakni “*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*” yang memiliki arti bahwa suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah. Dalam hal ini untuk dapat dipidananya seseorang harus dipenuhi dua hal yaitu *actus reus* (*physical element*) dan *mens rea* (*mental element*).³

Sedangkan dalam negara dengan sistem hukum *civil law* dimana terdapat suatu asas yang berbunyi “*Geen Straft Zonder Schuld*” yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini juga mensyaratkan adanya kesalahan dalam penjatuhan pidana. Jadi dalam penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum tidak hanya melihat dan membuktikan perbuatan yang secara lahiriah memenuhi rumusan perbuatan dalam peraturan ataupun sebuah delik, namun juga harus menemukan adanya *mens rea* atau kesalahan pada diri si pembuat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadapnya.

Kedudukan *mens rea* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak kita dapati didalamnya ataupun dalam peraturan lain seperti halnya asas legalitas, namun mengenai diakuinya *mens rea* atau kesalahan (niat jahat) sebagai syarat penjatuhan pidana atau dasar pertanggungjawaban pidana tidak perlu diragukan, karena akan sangat bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang tidak bersalah lalu dijatuhi pidana.⁴

Unsur *mens rea* dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan ini memiliki hubungan erat dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Secara historis, asas

³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 35.

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Yayasan Hukum Sudarto FH UNDIP, 2009), 143.

ini berasal dari *Yurisprudensi Hooge Raad* (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916, asas ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa kesalahan (*schuld*) tidak dapat dimengerti tanpa adanya perbuatan melawan hukum dan sebaliknya.⁵ Berdasarkan asas tersebut, walaupun seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur dalam suatu delik, perlu adanya bukti pula apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam artian apakah seseorang tersebut memiliki kesalahan atau tidak ataupun terdapat niat jahat didalamnya atau tidak.

Hal ini pun juga berlaku dalam tindak pidana korupsi, dimana adanya suatu tindak pidana korupsi tentunya didasarkan dengan adanya niat jahat (*mens rea*) dan tindakan pidana (*actus reus*). Namun dalam perkara korupsi ini masih terdapat perbincangan mengenai penggunaan unsur *mens rea*, karena setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah pasal 2 dan 3 menjadi delik materil, dimana unsur yang menjadi pertimbangan adalah ketika adanya kerugian negara dan tidak mempertimbangkan unsur *mens rea*.

Luasnya cakupan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ini menyebabkan banyaknya perbuatan pejabat administrasi negara yang dilakukan dengan keputusan administrasi negara, dikemudian hari dinyatakan sebagai tindakan pidana korupsi. Hal ini dikarenakan ditemukan adanya bukti bahwa suatu keputusan administrasi negara tersebut menimbulkan kerugian bagi perekonomian atau keuangan negara walaupun secara niat jahat tidak ada. Seperti terlihat dalam kasus Hotasi Nababan yang diputus tidak memenuhi delik tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama. Dalam pertimbangan hakim, perbuatan Hotasi Nababan tidak memenuhi unsur melawan hukum dan tidak ada unsur *mens rea* dalam memperkaya diri sendiri. Namun setelah masuk ke dalam kasasi dan diputuskan oleh Mahkamah Agung, bahwa Hotasi Nababan telah melakukan tindak pidana korupsi dengan telah memperkaya TALG dan merugikan negara, sehingga pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi unsurnya.

Tidak hanya kasus tersebut, terdapat hal yang sama dalam kasus Drg. Cholil, M. Kes. yang telah menjadi terpidana pada tingkatan kasasi dan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menilai bahwa perbuatannya merupakan kehendak untuk memenuhi stok obat-obatan dirumah sakit yang telah habis, perbuatannya dinilai

⁵ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana cetakan IX*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015), 155.

bermanfaat, dan beliau tidak mendapatkan menikmati/memperoleh keuntungan sedikitpun. Namun dalam amar putusannya beliau dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut serta dipidana penjara selama satu tahun.

Dari dua kasus tersebut melitahkan bahwa unsur *mens rea* bukan menjadi pertimbangan utama dan sering luput dari perhatian terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3. Selain itu, Pasal tersebut masih terjadi ambiguitas terhadap unsur kesalahan/adanya niat jahat karena tidak tergambar secara jelas mengenai unsur *mens rea*. Melihat latar belakang tersebut, maka perlu adanya telaah terhadap unsur *mens rea* dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 *Jo* UU Nomor 31 Tahun 1999 baik secara aturan maupun prakteknya, sehingga penulis sangat tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Unsur *Mens Rea* Tindak Pidana Korupsi Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 *Jo* UU Nomor 31 Tahun 1999 (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah untuk dianalisis dan dikaji, diantaranya :

1. Bagaimana formulasi dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi mengenai unsur *mens rea* ?
2. Apakah di dalam penafsiran (*interpretasi*) pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi terdapat unsur *mens rea* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulisan penelitian ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui formulasi di dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* UU Nomor 31 Tahun 1999 mengenai unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

2. Untuk mengetahui penafsiran hukum di dalam delik pemidanaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* UU Nomor 31 Tahun 1999.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan penelitian dengan topik analisis yuridis terhadap unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* UU Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 dan 3, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi, kegunaan, maupun manfaat berupa :

1. Secara Teoritis

Sebagai upaya pengembangan Ilmu Hukum Pidana pada umumnya, terutama dalam penerapan pemidanaan mengenai unsur *mens rea* dalam pertanggungjawaban tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran berupa masukan dan gambaran bagi penegakan hukum pidana agar sesuai dengan koridor hukum pidana yang berlaku.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang kajian teori untuk memecahkan masalah hukum yang hendak dikaji. Pada dasarnya lingkup tinjauan pustaka akan meliputi uraian mengenai kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pikir, kerangka acuan, atau langkah-langkah yang menjadi dasar dan arahan peneliti dalam memecahkan masalah penelitian, sehingga mencapai tujuan penelitian dengan membandingkan penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Dalam pembuatan skripsi ini sebagai penunjang dalam memecahkan masalah penelitian ini, maka penulis akan memberikan beberapa studi literature yang pembahasannya memiliki persamaan topik dengan mengambil persamaan dan perbedaannya.

Pertama, jurnal penelitian yang ditulis oleh Edo Bintang Joshua (2021) yang berjudul “*Analisis Ketidadaan Niat (Mens Rea) Dalam Pemidanaan Pada Putusan*

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst”.⁶ Jurnal penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terlihat tidak memperhatikan persoalan niat dengan baik dalam tindak pidana pasal 212 KUHP. Hasil dalam penelitian menjelaskan bahwa *mens rea* adalah bagian yang merupakan syarat subjektif dari pemidanaan. *Mens rea* memang tidak diatur secara eksplisit dalam kodifikasi hukum di Indonesia, namun peran *mens rea* tidak bisa dikesampingkan dalam penegakan hukum.

Mens rea dapat dikatakan sebagai suatu penentu apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatannya atau tidak. Pada kasus yang sudah dijelaskan dijelaskan dalam penelitian ini, terbukti bahwa para pelaku yang sudah diadili tersebut tidak memenuhi unsur *mens rea*. Ketiadaan ini dibuktikan dengan tidak terpenuhinya unsur klasifikasi niat pada perbuatan para pelaku. Tujuan para pelaku melakukan tindakannya didasari dengan niat kemanusiaan, yang mana niat kemanusiaan adalah tindakan untuk meringankan beban sesama manusia.

Akibat hukum tidak adanya unsur *mens rea* yang merupakan bagian dari unsur kesalahan dalam suatu tindak pidana, maka seharusnya putusan yang dikenakan kepada para terdakwa adalah putusan bebas. Sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP yang berbunyi, “*Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa tidak terbukti dalam perbuatan yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.*” Putusan bebas ini adalah akibat dari ketidak lengkapan syarat pemidanaan yang seharusnya ada dalam setiap tindak pidana.

Adapun persamaan dari penelitian yang akan dilakukan peneliti dalam skripsi ini adalah pada permasalahan yang diteliti yaitu mengenai unsur *mens rea*. Sedangkan perbedaannya terletak pada tindak pidana yang akan diteliti, dalam jurnal penelitian tersebut membahas penerapan unsur *mens rea* dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait tindak pidana pasal 212 KUHP. Sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti oleh peneliti akan membahas terkait unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU

⁶ Edo Bintang Joshua, *Analisis Ketiadaan Niat (Mens Rea) Dalam Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst*, Jurnal Adigama Vol. 4 No. 2, 2021.

Nomor 20 Tahun 2001 *jo* UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh H.M. Insan Anshari Al Aspary (2011) yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea Dan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Pendekatan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi)*”.⁷ Dalam skripsi tersebut membahas perumusan tindak pidana, bentuk, dan jenis kejahatan dibidang undang-undang perpajakan maupun di luar perpajakan, serta membahas metode penerapan unsur *actus reus* dan *mens rea* dalam putusan pengadilan. Penelitian skripsi tersebut menjelaskan bahwa implementasi asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* dalam tindak pidana perpajakan dapat diketahui melalui apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim pada perkara pidana No. 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel.

Pertimbangan majelis hakim mengenai unsur *actus reus* adalah sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar, oleh karena itu maka orang yang mengabaikan kewajibannya dengan cara tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak berpotensi merugikan pendapatan Negara. Sedangkan unsur *mens rea* bahwa terpidana adalah orang yang berpengalaman bekerja di beberapa perusahaan sudah tahu dan sudah seharusnya tahu bahwa setiap perusahaan atau bentuk usaha tetap (BUT) yang telah memperoleh keuntungan diharuskan mendaftarkan dan melaporkan badan usahanya ke direktorat jenderal pajak untuk perhitungan pembayaran pajak yang telah berjalan, namun hal itu tidak dilakukan terpidana dalam kurun waktu antara 2002 sampai 2005 yang dimana kurun waktu tersebut cukup lama bagi terpidana untuk mendaftarkan dan melaporkan perhitungan pajak ke direktorat jenderal pajak.

Adapun persamaan dengan skripsi yang akan peneliti lakukan terletak pada asas yang akan dibahas, yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup tindak pidana yang akan dibahas. Dalam skripsi tersebut membahas penerapan asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* pada tindak pidana perpajakan, sedangkan pada

⁷ Insan Anshari Al Aspary, *Analisis Yuridis Terhadap Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea Dan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Pendekatan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi)*, Skripsi Universitas Hasanuddin, 2011.

skripsi yang akan diteliti oleh peneliti hanya akan fokus pada unsur *mens rea* pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dedi Septian (2019) yang berjudul “*Analisis Putusan Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Disertai Niat Jahat Sebagai Unsur Kesalahan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088k/Pid.Sus/2012)*”.⁸ Skripsi tersebut membahas penerapan penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi pada putusan Mahkamah Agung yang tidak disertai dengan niat jahat sebagai unsur kesalahan. Hasil penelitian skripsi tersebut menjelaskan bahwa niat jahat (*Mens Rea*) dalam hukum pidana masuk dalam kajian “pertanggungjawaban pidana”. Ketika terjadi dugaan tindak pidana, maka pertama sekali yang perlu dibuktikan adalah ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum. Setelah terbukti perbuatan melawan hukumnya baru dilihat apakah terdakwa bisa diminta pertanggungjawaban pidananya.

Terpenuhinya unsur-unsur delik dalam rumusan delik formil tidak selalu berakibat pada dapat dipidananya seorang yang diduga pelaku. Unsur-unsur dalam rumusan delik formal tidak dapat hanya dipahami secara *an sich*. Terdapat banyak faktor-faktor diluar rumusan delik yang mengakibatkan seseorang melakukan perbuatan yang sesuai dengan unsur-unsur delik namun sebenarnya tidak ada maksud dari pelaku untuk melakukan tindak pidana seperti halnya dalam kasus Drg. Cholil, M. Kes yang melakukan perbuatan demi rasa keadilan di masyarakat karena pasien akan terlantar jika Drg. Cholil, M. Kes tidak melakukan perbuatannya.

Persamaan dari skripsi yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan perbedaannya, dimana skripsi dari saudara Dedi Septian merupakan studi putusan dan fokus pada penjatuhan sanksi terkait tindak pidana korupsi yang tidak terdapat unsur kesalahannya. Pada skripsi yang akan peneliti lakukan tidak berupa studi putusan, melainkan studi teori dalam penerapan suatu pasal dalam delik pidana dengan melihat kontradiksi antara teori atau asas yang ada dengan aturan dan penegakannya.

⁸ Dedi Septian, *Analisis Putusan Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Disertai Niat Jahat Sebagai Unsur Kesalahan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088k/Pid.Sus/2012)*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H (2015) yang berjudul “*Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi*”.⁹ Penelitian ini membahas mengenai beban penuntut umum dalam membuktikan kejahatan korupsi yang dilakukan seseorang baik terhadap unsur *actus reus* maupun unsur *mens rea*. Pembuktian sangat diperlukan untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa sah melawan hukum yang berlaku atau tidak, dan salah satu hal yang seringkali luput dari perhatian dalam proses pembuktian adalah unsur niat serta *unsur mens rea (mental element)* pelaku tindak pidana korupsi.

Hasil dalam penelitian menjelaskan bahwa tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana sesuai dengan asas *Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*.

Adapun persamaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada topik pembahasan mengenai unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi yang sering luput dalam praktik pemidanaan. Sedangkan perbedaannya terletak dalam obyek kajiannya, dalam penelitian yang ditulis Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H obyek kajiannya secara general mengenai tindak pidana korupsi, sedangkan dalam skripsi ini obyek kajiannya akan lebih dikerucutkan dalam tindak pidana korupsi yang merugikan negara dalam pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hafidz Habibie (2017) yang berjudul “*Analisis Yuridis Mens Rea (Sikap Batin Jahat) Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara*”¹⁰. Skripsi ini membahas penerapan unsur *mens rea* dalam pemidanaan tindak pidana korupsi yang merugikan

⁹ Kukun Abdul Syakur Munawar, *Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 3 No. 2, 2015.

¹⁰ Muhammad Hafidz Habibie, *Analisis Yuridis Mens Rea (Sikap Batin Jahat) Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2017.

keuangan negara yang masih luput dalam perhatian. Hasil dalam pemelitian menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pasal yang paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum khususnya Penuntut Umum dalam menjerat para terduga korupsi. Rumusan kedua pasal tersebut dirumuskan sebagai delik formil yang menjadikan cakupan kedua pasal tersebut menjadi sangat luas.

Pembentuk Undang-Undang beralasan, hal tersebut guna mengatasi berbagai *modus operandi* dalam penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Namun oleh karena luasnya rumusan kedua pasal tersebut menyebabkan munculnya berbagai perdebatan dan beragam penafsiran terkait unsur-unsur yang terdapat dalam kedua pasal tersebut. Tidak hanya pada *actus reus* atau perbuatannya saja, permasalahan dalam tindak pidana korupsi juga terdapa pada *mens rea* atau kesalahan.

Pada praktik peradilan di Indonesia menunjukkan masih adanya perbedaan pola dalam menentukan dan mengartikan kesalahan. Orientasi hakim yang masih dilandasi oleh pemikiran klasik yang hanya mendasarkan pemidanaan pada suatu perbuatan dan akibatnya saja (*daad-strafrrech*), juga menyebabkan *mens rea* tidak diperhatikan. Demikian halnya dengan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana kita saat ini yang juga masih berorientasi pada *daad-strafrrecht*, sehingga kesalahan tidak mendapat perhatian yang cukup.

Adapun persamaan skripsi yang ditulis Muhammad Hafidz Habibie dengan skripsi ini adalah dalam obyek pembahasan yaitu sama-sama membahas mengenai unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang peneliti teliti akan meneliti pada interpretasi hukum dalam pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi untuk mencari penafsiran secara harfiah tentang pasal tersebut yang kemudian akan dikomperkan dengan teori pemidanaan dan akan melihat dalam aspek yuridisnya. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hafidz Habibie lebih fokus terhadap penerapan hukumnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai suatu permasalahan, hasil penelitian dapat berupa fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Untuk mengetahui sesuatu pengetahuan yang benar, maka penelitian harus dilaksanakan dengan menggunakan metode ilmiah berdasarkan teori, prinsip, serta asumsi dasar ilmu pengetahuan.¹¹ Maka dari itu metode penelitian yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal), dimana penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang dalam kepustakaan *Anglo America* disebut sebagai *legal research* yang merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.¹² Penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen dengan menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.¹³ Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum yang mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.¹⁴

Penelitian ini akan fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, kaidah hukum, maupun teori hukum yang ada, peneliti menggunakan jenis penelitian doktrinal dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar terhadap peristiwa hukum yang akan diteliti tentang penggunaan unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dengan merujuk norma hukum yang berlaku, asas hukum, maupun doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum untuk mencari konstruksi hukum.

¹¹ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 1.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, *Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*, Bagian Hukum dan Masyarakat FH UNDIP, 1999, 15.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 45.

¹⁴ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung : Keni Media, 2015), 5.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum maka diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum.¹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan analitis.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁶ Pendekatan ini digunakan guna mencari jawaban mengenai permasalahan hukum. Sedangkan penggunaan pendekatan analitis ini digunakan untuk mengetahui secara konseptual mengenai Bahasa hukum ataupun istilah hukum yang digunakan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan hukum. Sehingga yang penggunaan interpretasi hukum sebagai metode dalam pendekatan analitis ini dengan menggunakan 2 (dua) tahapan.

Tahap pertama peneliti berusaha memperoleh makna yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Sedangkan langkah kedua adalah dengan menguji istilah hukum tersebut dalam praktik. Dalam pendekatan analisis hukum ini pada dasarnya adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.¹⁷

3. Sumber Data

Soerjono Soekanto menggunakan istilah bahan hukum dalam istilah data sekunder atau data kepustakaan yang didalamnya mengandung bahan hukum. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara lainnya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI)1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* UU Nomor 31 Tahun 1999,

¹⁵ Muhaimin, *Metode*, hlm. 55

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Banyumedia, 2005), 249.

¹⁷ Muhaimin, *Metode*, 59.

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, serta semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus Bahasa, kamus hukum, ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang sudah ditentukan nantinya akan dikumpulkan dengan melakukan penelusuran dan studi dokumentasi baik melalui took buku, perpustakaan, media internet, ataupun tempat-tempat/lembaga lainnya yang menyediakan atau mengeluarkan serta menyimpan arsip/dokumen yang berkenaan mengenai penelitian.

Teknik pengumpulan dalam bahan hukum primer dan sekunder akan diinventarisir dan dikelompokan sesuai dengan masing-masing rumusan masalah yang ada. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka akan melakukan pengkajian terhadap informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dengan langkah mengidentifikasi sumber bahan hukum, menginventarisir bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian, mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan, dan menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah.

Sedangkan dalam teknik studi dokumen merupakan teknik pengumpulanata melalui identifikasi dan telaah perundangundangan maupun dokumen-dokumen hukum resmi, kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum pokok di dalam penelitian hukum normatif.¹⁸

¹⁸ Arif Hidayat, *Metode Penelitian & Pengkajian Hukum*, (Yogyakarta: Langit Aksara, 2010), 17.

5. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan dilakukan secara sistematis. Bahan yang telah terkumpul kemudian ditelaah dengan pendekatan konseptual dan analitis untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif berupa analisis deskriptif yaitu menggambarkan secara utuh suatu permasalahan kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan.¹⁹

Selain metode analisis deskriptif, peneliti akan menggunakan metode interpretasi terhadap bahan hukum yang telah diolah. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan terdapat kekosongan norma hukum, antinomy norma hukum, dan norma hukum yang kabur.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah penulisan dan memahami isi penelitian skripsi, maka skripsi ini disusun dengan sistematika kerangka penulisan sebagai berikut :

1. BAB I adalah “Pendahuluan” yang berisi gambaran umum tentang penelitian berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
2. BAB II adalah “Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Korupsi, Kesalahan, Pertanggungjawaban Pidana, Sifat Melawan Hukum, Dan Penafsiran Hukum”. Bab ini merupakan gambaran tentang teori umum yang akan menjadi landasan untuk membahas bab selanjutnya.
3. BAB III adalah “Penerapan Unsur *Mens Rea* dan Tinjauan Umum Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Tindak Pidana Korupsi”. Bab ini memberikan gambaran umum tentang pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* UU Nomor 31 Tahun 1999 serta penerapan unsur *mens rea*. Pertama akan membahas sejarah dan perkembangan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straft Zonder Schuld*). Kedua akan membahas penerapan unsur *mens*

¹⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 22.

rea dalam tindak pidana korupsi. Ketiga akan membahas tinjauan umum pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* UU Nomor 31 Tahun 1999.

4. BAB IV adalah “Formulasi dan Interpretasi Hukum Terhadap Unsur *Mens Rea* Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Uu Nomor 31 Tahun 1999 Jo Uu Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi”. Bab ini akan berisi pembahasan dan analisis yang akan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.
5. BAB V adalah “Penutup”. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari pemahaman, penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah, serta saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KESALAHAN, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, SIFAT MELAWAN HUKUM, DAN PENAFSIRAN HUKUM

A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Hukum pidana banyak memiliki pengertian menurut beberapa ahli hukum pidana, namun kehadiran hukum pidana secara umum dimaksud untuk memberikan rasa aman kepada individu, kelompok ataupun masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan aktifitas keseharian.

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan individu, masyarakat maupun kelompok yang dilarang untuk dilakukan dan tercantum dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan akan berakibat diterapkannya hukuman/sanksi bagi siapa saja yang melakukan atau melanggar aturan tersebut dengan telah memenuhi unsur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa hukum pidana merupakan hukum publik, seperti halnya yang dijelaskan dalam KUHP. Larangan-larangan yang terdapat dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana. Istilah tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan definisinya, pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pemikiran teoritis dari para ahli hukum sehingga pengertian tindak pidana memiliki keanekaragaman arti.

Hukum pidana Indonesia adalah sistem hukum pidana yang mengadopsi hukum pidana dari Belanda, hal ini sesuai dengan asas konkordansi. Sehingga secara istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yang berasal dari kata “*strafbaar feit*” yang berarti tindak pidana.²⁰ Kata “*straf*” berarti hukuman, sedangkan kata

²⁰ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020), 3.

“*baar*” berarti boleh atau dapat, dan kata “*feit*” berarti tindak, fakta, peristiwa, pelanggaran, ataupun perbuatan.²¹

Sedangkan pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum pidana memiliki beberapa pengertian, diantaranya :

a. Pendapat Simons

Tindak pidana merupakan tindakan ataupun perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan oleh Undang-Undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum (memenuhi delik/unsur).

b. Pendapat Van Hamel

Van Hamel merumuskan tindak pidana sebagai kelakuan seseorang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam aturan dan bersifat melawan hukum, serta patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.²² Sehingga rumusan pokok tindak pidana menurut Van Hamel adalah tindakan (*handeling*) yang dihubungkan dengan kesalahan seseorang yang berbuat.

c. Pendapat Vos

Pendapat Vos menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh Undang-Undang.²³ Sehingga pada dasarnya tindak pidana menurut Vos adalah apa yang telah dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

d. Pendapat J. E Jonkers

J. E Jonkers memberikan pengertian tindak pidana dalam dua pengertian, pengertian secara singkat yaitu suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang. Sedangkan definisi secara mendalam yaitu perbuatan yang melawan hukum, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang berbuat.²⁴

e. Pendapat Moeljatno

Moeljanto mengistilahkan tindak pidana sebagai perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman sanksi

²¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007), 69.

²² Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 69.

²³ Mustafa Abdullah, Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), 26-27

²⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), 91.

yang berupa pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar.²⁵ Dalam pengertian tersebut dapat dirumuskan mengenai tindak pidana dengan tiga rumusan, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*).²⁶

f. Pendapat Barda Nawawi

Tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif berkaitan dengan sikap batin pembuat tindak pidana dan harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang akan menjadi dasar etik dapat dipidananya seseorang yang berbuat.²⁷ Artinya bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana tetapi perbuatannya tidak diliputi kesalahan, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan dengan pengertian tindak pidana maka dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhkan pidana jika perbuatannya tidak termasuk dalam rumusan delik dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Untuk itu maka diperlukan syarat yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Bersifat melawan hukum berarti perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang memenuhi semua unsur dalam rumusan delik yang tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan yang dapat dicela merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya suatu perbuatan dan syarat ini pun tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan sehingga dinamakan unsur diluar Undang-Undang. Sehingga dapat dikatakan bahwa unsur tindak pidana merupakan bagian yang penting untuk seseorang dapat dipidana atas perbuatannya.

Untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana, maka perlu dirumuskan sebuah delik dalam peraturan perundang-undangan tentang perbuatan yang dapat dipidana beserta dengan sanksinya. Dalam rumusan setiap delik harus ditentukan beberapa unsur atau syarat tindak pidana sebagai acuan. Pada umumnya unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku termasuk di dalamnya adalah niat maupun kesalahan. Sedangkan unsur objektif merupakan unsur

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. IX, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015), 56-57

²⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1983), 11.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 107.

perbuatan atau tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana, secara singkatnya unsur objektif merupakan unsur yang tertulis atau telah ditentukan dalam aturan.

Unsur tindak pidana menurut C.S.T Kansil dan Cristhine memberikan rumusan unsur tindak pidana dalam lima rumusan :²⁸

- a. Bersifat melawan hukum
- b. Perbuatan pidana harus merupakan perbuatan manusia (*handeling*)
- c. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- d. Dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab (*toerekeningsvat baar*)
- e. Adanya kesalahan (*schuld*)

Sedangkan pendapat Lamintang, membagi pokok perbuatan pidana kedalam tiga sifat, yaitu perbuatan yang melanggar hukum (*wederrechtjek*), perbuatan dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja (*aan schuld te wijten*), dan perbuatan dapat dihukum (*strafbaar*).²⁹

Ada beberapa pendapat mengenai klasifikasi unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli hukum pidana. Pandangan ahli hukum pidana akan dibagi kedalam dua pandangan/aliran, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis.

Kedua aliran tersebut merupakan pandangan yang berkembang di kalangan ahli hukum pidana. Aliran monistis merupakan aliran yang menyatukan unsur tindak pidana antara perbuatan dan pertanggungjawaban. Sedangkan aliran dualistis merupakan aliran yang memisahkan unsur tindak pidana antara perbuatan dan pertanggungjawaban.

a. Aliran Monistis

Aliran monistis merupakan aliran yang menggabungkan unsur subjektif (kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana) dan unsur objektif (perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik) menjadi satu bagian yang utuh sehingga unsur delik (perbuatan sesuai dengan rumusan delik, adanya sifat melawan hukum, adanya kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab) harus

²⁸ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, (Jakarta : Kepel Press, 2019), 126.

²⁹ *Ibid.*

terpenuhi jika akan memidana seseorang atas perbuatannya.³⁰ Penganut monistis tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dipidananya pelaku. Syarat dipidananya itu juga masuk dan menjadi unsur pidana.

Para ahli hukum pidana yang memiliki pandangan monistis, memandang bahwa terpenuhinya unsur pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukum. Terpenuhinya unsur tersebut mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Namun terhadap seseorang yang tidak dapat dipidana dilihat pada ada atau tidaknya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.

Salah satu tokoh yang terkenal dalam aliran monistis ini adalah Simons. Sesuai dengan pandangannya, Simons merumuskan unsur peristiwa pidana secara harfiah sebagai kesalahan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Simons unsur tindak pidana adalah :³¹

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Selain itu Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana.

Unsur objektif :

- 1) Perbuatan seseorang
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan yang dilakukan
- 3) Memungkinkan adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, seperti pasal 281 KUHP (*openbaar/dimuka umum*)

Unsur subjektif :

- 1) Orang yang mampu bertanggungjawab

³⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar : Pustaka Pena Press, 2016), 103.

³¹ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum*, 125-126.

- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan adanya kesalahan, hal ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan ketika perbuatan itu dilakukan.

Kemudian oleh Andi Zainal Abidin menjelaskan bahwa kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi perbuatan yang disengaja (*dolus*) dan lalai (*culpa*). Dalam hal ini Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.³²

b. Aliran Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat dengan perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara unsur subjektif dengan unsur objektif sebagai unsur tindak pidana. Unsur objektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana, sehingga perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena seseorang dapat dipidana atas perbuatan yang dilarang. Sedangkan unsur subjektif hanya dapat dikandung pada pertanggungjawaban pidana, karena pemidanaan hanya dapat diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dalam aliran dualistis terdapat beberapa pandangan ahli hukum pidana yang menganut aliran ini, diantaranya :

1) Pendapat Moeljatno

Secara hakikatnya setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah sehingga setiap perbuatan yang terjadi ditimbulkan dari lahiriah seseorang. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah :

- a) Kelakuan atau akibat
- b) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan

Dalam hal perbuatan, Moeljatno membagi unsur tindak pidana menjadi dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.³³

a) Unsur subjektif

³² Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus)*, (Jakarta : Prapanca, 1987)

³³ Suyanto, *Pengantar*, 75-76.

Mengenai keadaan diluar si pembuat atau dalam kata lain keadaan yang sesuai dengan rumusan dalam peraturan.

b) Unsur objektif

Mengenai diri seseorang yang melakukan perbuatan.

2) Pendapat Pompe

Sedangkan menurut Pompe, unsur tindak pidana terdiri dari :³⁴

a) Unsur melawan hukum

b) Unsur kesalahan

c) Unsur bahaya/gangguan/merugikan

3) Pendapat Zainal Abidin Farid

Zainal Abidin Farid berusaha membagi unsur tindak pidana sebagai berikut :

a) Unsur *Actus Reus* (unsur objektif)

Merupakan unsur perbuatan pidana yang terdiri unsur-unsur konstitutif berdasarkan delik dan unsur diam-diam. Unsur diam-diam terdiri dari perbuatan aktif/pasif, perbuatan melawan hukum, dan tidak ada dasar pembenar.

b) Unsur *Mens Rea* (unsur subjektif)

Merupakan unsur pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan dari arti luas (*dolus/culpa*).

Jadi secara sederhana unsur tindak pidana menurut aliran dualistis adalah sebagai berikut :³⁵

1) Unsur Perbuatan

a) Perbuatan mencocoki rumusan delik

b) Perbuatan bersifat melawan hukum

2) Unsur Pembuat

a) Dapat dipertanggungjawabkan

b) Adanya kesalahan

³⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas*, 105.

³⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar*, 104.

Adanya pemisahan unsur tersebut tidaklah terpisah secara principal, namun hanya bersifat teknis saja. Tujuannya adalah untuk memudahkan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian

Korupsi berasal dari bahasa latin “*corruption*”, “*corruption*”, “*corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis), dan “*corruptie, koruptie*” (Belanda).³⁶ Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.³⁷ Sedangkan dalam kacamata ilmu politik, korupsi identic dengan penyalah gunaan kekuasaan, sehingga diartikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kekuasaan/jabatan untuk kepentingan pribadi.³⁸

Sedangkan dalam kamus hukum menjelaskan bahwa korupsi merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain dengan secara salah telah menggunakan jabatan atau karakter untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain bersama dengan kewajiban dan hak-hak dari pihak lain.³⁹

Pengertian Korupsi menurut pendapat Gunnar Myrdal adalah kegiatan-kegiatan tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas- aktivitas pemerintahan atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan. Menurut Poerwadarminta, Pengertian tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya yang dapat dikenakan sanksi hukum atau pidana.⁴⁰

³⁶ Nasaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dan Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, (Ambon : LP2M IAIN Ambon, 2019), 10.

³⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 6.

³⁸ Rusdi Tompo, *Ayo Lawan Korupsi*, (Makassar : LBH-P21, 2005), 26.

³⁹ Febri Diansyah, dkk, *Laporan Penelitian Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi KPK*, (Jakarta : Indonesia Corruption Watch, 2011), 21.

⁴⁰ Gunnar Myrdal, *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, (Bandung : PT. Gramedia Utama, 2006), 67.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus diluar KUHP yang secara *ius constitutum* diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan korupsi dalam undang-undang diklasifikasikan kedalam 30 perbuatan yang dapat dibagi kedalam 7 jenis, yaitu :

- a. Merugikan keuangan negara.
Terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3
- b. Suap.
Terdapat pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat 2, Pasal 11, Pasal 13
- c. Gratifikasi.
Terdapat pada Pasal 12 B jo. Pasal 12 C
- d. Penggelapan dalam jabatan.
Terdapat pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, dan c
- e. Pemasaran.
Terdapat pada Pasal 12 huruf e, g, dan f
- f. Perbuatan curang.
Terdapat pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h
- g. Konflik kepentingan.
Terdapat pada Pasal 12 huruf i

Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dapat ditemukan beberapa unsur secara umumnya, diantaranya :⁴¹

- a. Secara melawan hukum
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain
- c. Merugikan keuangan negara/perekonomian negara.

Dari unsur tersebut dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dengan melakukan perbuatan diluar wewenangnya atau

⁴¹ R. Wiyono, *Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : tp, 2005), 30.

dengan menyalahgunakan jabatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Sebagai akibat dari perumusan ketentuan tersebut, walaupun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, maka perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

2. Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara

Seperti yang telah disebutkan diatas, salah satu bentuk tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara diatur pada UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 dan 3. Penjelasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3.

a. Tindak pidana korupsi pada pasal 2

Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain. Ataupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dirumuskan dalam pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001, yang berbunyi :

- (1) *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*.
- (2) *“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”*.

Dalam pasal 2 ini terdapat dua bentuk tindak pidana korupsi yang sebagaimana telah dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Rumusan pada ayat (1) dapat dirinci atas unsur-unsur sebagai berikut :⁴²

- 1) Setiap orang.
- 2) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.
- 3) Dengan cara melawan hukum.
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan pada pasal 2 ayat (2) yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

b. Tindak pidana korupsi pada pasal 3

Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara pada pasal 3 ini berbeda halnya dengan pasal 2. Yang membedakannya adalah terdapat rumusan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan. Lebih lanjut lagi pasal 3 ini berbunyi : *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”*.

Dari bunyi pasal tersebut, maka dapat dirumuskan terkait unsur-unsur tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara pada pasal 3 ini, yaitu :

⁴² Nasaruddin Umar, *Hukum Tindak*, 36.

- 1) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- 3) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

C. *Mens Rea* Sebagai Unsur Pidana

Diatas telah dijelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dimana unsur tindak pidana dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Untuk dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya haruslah semua unsur tersebut terpenuhi. Salah satu unsur tindak pidana adalah unsur *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan kepada salah satu perbuatan yang tidak menyebabkan seseorang bersalah kecuali jika orang tersebut memiliki pikiran jahat. Doktrin tersebut dirumuskan dalam Bahasa Inggris “*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*”. Berdasarkan rumusan tersebut terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu adanya perbuatan lahiriah yang dilarang oleh peraturan dan adanya sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁴³

Mens rea merupakan unsur kesalahan yang menjadi unsur subjektif dalam tindak pidana karena berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan yang ditujukan terhadap *mens rea* adalah sikap batin atau keadaan psikologis pelaku diukur menurut nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Menurut sistem *common law*, *mens rea* digambarkan dengan istilah “*is the legal term used to describe the element of a criminal offence that relates to deffendant’s mental state*”. Dalam hal ini, *mens rea* selalu berkaitan dengan keadaan mental atau psikologis pembuat.⁴⁴

Utrecht berpandangan *mens rea* merupakan sikap batin pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Berbeda dengan *actus reus* yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*), *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang dapat dikatakan unsur subjektif suatu tindak

⁴³ Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 11, 1999, 27.

⁴⁴ Agus Rusianto, “Sifat Melawan Hukum dan Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana”, *Disertasi Program Doktor Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga (Perpustakaan Universitas Airlangga, 2015)*, 32.

pidana atau keadaan psikis pembuat. Suatu delik disebut sebagai unsur subjektif apabila unsur-unsurnya terbukti maka berarti terbuhtinya pertanggungjawaban pembuat delik. Unsur-unsurnya adalah kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dalam arti luas, tidak adanya alasan pemaaf yang semuanya melahirkan *schuldhaftigkeit uber den tater* yaitu hal dapat dipidananya pembuat delik.⁴⁵

Unsur *mens rea* merupakan pelengkap dari unsur *actus reus* (perbuatan) sehingga dengan adanya kedua unsur tersebut (*actus reus* dan *mens rea*) menjadikan tindak pidana yang lengkap dalam suatu tindak pidana. Secara umumnya dalam sebuah aturan hukum (*rule of law*) tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu *actus reus* sebagai unsur eksternal dan *mens rea* sebagai unsur internal (mental pembuat).⁴⁶ Pada prinsipnya unsur *mens rea* merupakan unsur mutlak pada setiap tindak pidana, walaupun oleh aliran dualistis kesalahan bukanlah bagian dari tindak pidana. Meskipun demikian kedua pandangan antara monistis dan dualistis berpandangan bahwa kesalahan (*mens rea*) merupakan dasar yang menentukan pertanggungjawaban pidana. Menurut Zainal Abidin Farid, unsur *actus reus* adalah perbuatan harus didahulukan Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*.⁴⁷

D. Kesalahan

1. Pengertian Kesalahan

Ajaran atau teori kesalahan memiliki posisi yang penting dalam hukum pidana karena akan menyangkut dengan kualitas *criminal intent* pembuat dan inilah yang akan menentukan dapat atau tidaknya pelaku dipidana sesuai dengan asas “*geen straf zonder schuld*” yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan.

Kesalahan selalu ditujukan terhadap perbuatan yang tidak patut dilakukan. Mengenai pengertian kesalahan ini tidak ditemukan dan diatur dalam undang-undang, namun pengertian kesalahan dapat dicari dan diketahui dalam doktrin

⁴⁵ Kukun Abdul Syukur, “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3, No. 2, 2015, 218-229.

⁴⁶ Agus Rusianto, *Sifat Melawan*, 33.

⁴⁷ Kukun Abdul Syukur, *Pembuktian Unsur*.

yang berkembang atau pendapat para ahli. Berikut ini adalah pengertian kesalahan menurut beberapa ahli hukum pidana :⁴⁸

a. Van Hamel

Kesalahan dalam studi delik merupakan pengertian dari psikologis yang berhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik akibat dari perbuatannya. Kesalahan juga diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

b. Van Hattum

Pengertian kesalahan dalam arti luas yang memuat semua unsur dimana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang dilarang dan melawan hukum, meliputi semua hal yang bersifat psikis dalam tindak pidana hingga diri si pembuat.

c. Pompe

Pelanggaran norma dalam masyarakat yang bersifat melawan hukum merupakan segi luarnya, karena yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Sedangkan kesalahan bertalian dengan segi dalamnya, karena berkaitan dengan keadaan psikis diri seseorang.

d. Karni

Kesalahan mengandung celaan, celaan ini akan menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Kesalahan ada jika perbuatan patut dan dapat dipertanggungjawabkan oleh si pembuat dan harus dicela atas perbuatannya. Perbuatan itu harus mengandung perlawanan hak dan perbuatan itu harus dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja.

e. Simons

Kesalahan merupakan dasar pertanggungjawaban yang terdapat pada jiwa pelaku dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela dan dipidana. Untuk dapat mengatakan adanya kesalahan pada diri pelaku, maka harus ditentukan beberapa hal yang menyangkut pelaku diantaranya kemampuan bertanggungjawab, hubungan kejiwaan antara pelaku dengan perbuatannya, akibat yang ditimbulkan karena kesengajaan atau kelalaian.⁴⁹

⁴⁸ Masruchin Ruba'i dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang : Media Nusa Creative, 2015), 91.

⁴⁹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas*, 161.

Selain dari pendapat para ahli hukum pidana, kesalahan juga memiliki beberapa arti, diantaranya :⁵⁰

- a. Kesalahan dalam arti luas dapat disamakan dengan pengertian tentang pertanggungjawaban pidana.
- b. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan, berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/lalai (*culpa*). Pengertian ini juga dapat dikatakan pengertian kesalahan secara yuridis
- c. Kesalahan dalam arti sempit adalah kealpaan (*culpa*).

Kesalahan merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dapat dikatakan sebagai keadaan batin jiwa si pembuat yang memiliki hubungan dengan perbuatannya. Untuk dapat menentukan kesalahan pada seseorang, maka harus terpenuhinya beberapa unsur, antara lain :

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat.
- b. Hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.
- c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana atau alasan pemaaf.

Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki hubungan diantaranya. Pompe berpendapat bahwa selain kemampuan bertanggungjawab, serta *dolus* atau *culpa*, unsur kesalahan juga harus terdapat sifat melawan hukum.⁵¹

2. Kesengajaan dan Kealpaan

a. Kesengajaan (*dolus*)

Mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), kesalahan berasal dari kata *dolus/opzet* yang diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hattum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan

⁵⁰ Rinaldy Amrullah dan Dwi Intan Septiana, *Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta : Suluh Media, 2021), 4-5.

⁵¹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas*, 163.

akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).⁵² Sedangkan dalam RKUHP memberikan penjelasan bahwa setiap tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan harus dibuktikan pada setiap tahapan pemeriksaan perkara.

Kebanyakan tindak pidana memiliki unsur kesengajaan di dalamnya, bukan unsur kealpaan atau *culpa*. Sehingga yang pantas untuk mendapatkan hukuman pidana adalah orang yang melakukan perbuatan terlarang secara sengaja, maka unsur sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan di belakangnya dan harus dibuktikan. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu :⁵³

- 1) Perbuatan yang dilarang
- 2) Akibat yang menjadi pokok alasan
- 3) Bahwa perbuatan itu melanggar hukum

Kesengajaan dapat berarti juga adanya kehendak atau keinginan yang disadari dan ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Jika berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukan itu dilakukan dengan sengaja, maka akan terkandung pengertian menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wettens*). Yang dimaksud disini adalah seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus memenuhi rumusan, yaitu :

- 1) Seseorang yang melakukan perbuatan harus menghendaki apa yang dia perbuat.
- 2) Seseorang yang berbuat juga harus mengetahui akibat dari apa yang dia perbuat.

Jika teori kehendak dikaitkan dengan yang dirumuskan oleh Von Hippel, maka yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak membuat sesuatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari

⁵² Nefa Claudia Meliala, "Beberapa Catatan Mengenai Unsur Sengaja dalam Hukum Pidana", <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh-nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2?page=2>, 11 Desember 2022.

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : PT. Eresco, 1986), 61.

perbuatan itu atau akibat dari perbuatan yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.⁵⁴

Berdasarkan rumusan dari Von Hippel, maka dapat diberikan pengertian kesengajaan berdasarkan teori kehendak dan mengetahui. Kesengajaan menurut teori kehendak adalah kehendak seseorang untuk mewujudkan/berbuat memenuhi unsur-unsur rumusan delik dalam tindak pidana tertentu. Sedangkan pengertian kesengajaan dalam teori mengetahui adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu perbuatan yang dibayangkan sebagai maksud perbuatan itu dan karenanya perbuatan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Kemudian kesengajaan (*dolus*) akan dibagi menjadi 3, yaitu :⁵⁵

- 1) Kesengajaan sebagai maksud. Maksud disini adalah untuk menimbulkan akibat tertentu.
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian (sadar keharusan). Maksud disini adalah akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki pasti terjadi.
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*). Merupakan akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki hampir pasti terjadi atau dipandang sebagai kemungkinan yang tidak dapat diabaikan (sadar kemungkinan) tetapi diterima.

Sudarto mengatakan bahwa dalam ilmu pengetahuan akan dikenal macam-macam kesengajaan, diantaranya :⁵⁶

1) *Dolus Premeditatus*

Dalam delik ini terdapat unsur “dengan rencana dahulu” (*met voorbedachte rade*). Istilah itu meliputi bagaimana terbentuknya kesengajaan, bukan merupakan corak dari kesengajaan atau tingkat kesengajaan. Dalam M.v.T menjelaskan bahwa untuk *voorbedachte rade* diperlukan “saat memikirkan dengan tenang” (*een tijdstip van kalm overleg, van bedaard nedenken*).

⁵⁴ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum*, 153.

⁵⁵ D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan P.H. Sutorius, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Liberty, 1995), 86.

⁵⁶ R. Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1990), 119-121.

Untuk dapat dikatakan "ada rencana terlebih dulu", si pembuat sebelum atau ketika melakukan tindak pidana tersebut harus memikirkan secara wajar tentang apa yang ia lakukan atau yang akan ia lakukan. Untuk menentukan adanya unsur tersebut jika tidak ada pengakuan, maka harus disimpulkan dari hal-hal yang lahir (*objective omstandigheden*), merupakan apa yang terjadi sebelumnya atau apa yang dilakukan si pembuat sebelumnya.

2) *Dolus Determinatus dan Indeterminatus*

Unsurnya adalah pendirian, bahwa kesengajaan dapat lebih pasti pada *dolus determinatus*. Si pembuat misalnya menghendaki matinya orang tertentu, sedang pada *dolus indeterminatus* sebagai contoh misalnya si pembuat menembak ke arah gerombolan orang, atau menembak penumpang-penumpang dalam mobil yang tidak mau disuruh berhenti, atau meracuni reservoir air minum, dan sebagainya.

3) *Dolus Alternativus*

Dalam hal ini, si pembuat menghendaki A atau B yang merupakan akibat yang satu atau yang lain.

4) *Dolus Indirectus, Versari in re illicita*

Ajaran tentang *dolus indirectus* mengatakan, bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, maupun dituju atau tidak dituju, maupun diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Namun ajaran ini dengan tegas ditolak oleh pembentuk undang-undang. Ajaran ini masih dikenal dalam *Code Penal* Perancis. Dolus ini ada, apabila dari suatu perbuatan yang dilarang kemudian dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan.

Sebagai contoh, A dan B berkelahi, A memukul B, B jatuh dan dilindas mobil. Jika dilihat dalam *Code Penal*, maka akan dipandang sebagai "*meurtre*". Sedangkan menurut Van Hattum, ajaran *dolus indirectus* ini mengingatkan orang kepada ajaran kuno (hukum kanonik) tentang pertanggungjawaban yang disebut dengan *versari in re illicita*.

Menurut ajaran ini seseorang yang melakukan perbuatan terlarang juga dipertanggungjawabkan atas semua akibatnya. Si pelaku harus tetap

dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, walaupun akibat itu tidak dapat dibayangkan sama sekali olehnya dan timbul secara kebetulan. Sedangkan di Inggris dan Spanyol pengertian *dolus indirectus* adalah sama dengan apa yang kita sebut "*dolus eventualis*".

5) *Dolus Directus*

Dolus ini memiliki pengertian bahwa kesengajaan si pembuat tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat dari perbuatannya.

6) *Dolus Generalis*

Dolus ini merupakan kesengajaan yang diajukan kepada orang banyak atau kesengajaan yang tidak ditujukan kepada orang banyak, melainkan kepada seseorang akan tetapi untuk mencapai tujuannya diperlukan lebih banyak perbuatan yang harus dilakukan. Sebagai contoh, melempar bom di tengah-tengah kerumunan.⁵⁷

b. Kealpaan (*culpa*)

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi menafsirkan kealpaan/kelalaian (*culpa*) sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang berhati-hati.⁵⁸ Kealpaan/kelalaian (*culpa*) merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang timbul karena si pembuat tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang dan terjadi karena perilaku si pembuat sendiri.

Misalnya dalam pelayanan kesehatan yang timbul kealpaan karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman, dan kurangnya kehati-hatian, padahal dapat diketahui bahwa jika dilihat dari segi profesionalitas seseorang dokter dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya.

Kealpaan/kelalaian dapat didefinisikan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, walaupun perbuatan yang dilakukan dengan tidak sengaja namun pelaku sebenarnya dapat berbuat secara lain sehingga dari perbuatan lain tersebut tidak menimbulkan akibat yang dilarang

⁵⁷ Yuli Dian Fisnanto, "Beberapa Jenis dan Pengertian Lain dari Beberapa Dolus", <http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/3-beberapa-jenis-dan-pengertian-lain.html>, 11 Desember 2022.

⁵⁸ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum*, 217.

oleh undang-undang, atau dalam kata lain pelaku sebenarnya dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.⁵⁹

Sedangkan dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T), kealpaan adalah suatu keadaan yang sedemikian rupa membahayakan keamanan seseorang atau barang, atau dapat mendatangkan kerugian sedemikian rupa besarnya terhadap seseorang dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kurang hati-hatian, sikap sembrono/teledor, pendek kata *schuld* (kealpaan yang menyebabkan keadaan tadi). Sehingga dalam hal ini kealpaan memiliki tiga unsur, diantaranya :⁶⁰

- 1) Dapat mengirakan (*kunnen verwachten*) timbulnya akibat
- 2) Mengetahui adanya kemungkinan (*kennen der mogelijkheid*)
- 3) Dapat mengetahui adanya kemungkinan (*kunnen kennen van de mogelijkheid*).

Sedangkan menurut Vos, kealpaan memiliki dua unsur, yaitu :⁶¹

- 1) Pembuat dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya.
- 2) Pembuat kurang berhati-hati (pada pembuat ada kurang rasa tanggungjawab).

Dalam kealpaan yang menjadi unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan dan dapat membayangkan tentang akibat yang ditimbulkan dari perbuatan, atau dalam kata lain bahwa pelaku dapat menduga akibat dari perbuatan yang dilakukan dan menimbulkan akibat yang dapat dihukum oleh undang-undang.⁶² Kealpaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :⁶³

- 1) Kealpaan yang disadari, adalah akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki dianggap dengan sembrono tidak akan terjadi.
- 2) Kealpaan yang tidak disadari, adalah orang tidak berpikir meskipun dia seharusnya berpikir.

⁵⁹ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum*, 154.

⁶⁰ R. Sudarto, *Hukum*, 119-121.

⁶¹ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum*, 217.

⁶² Aruna Sakijo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), 66-68.

⁶³ D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan P.H. Sutorius, *Hukum*, 86.

Kealpaan menurut hukum pidana terbagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.
- 2) Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri yang sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain.

3. Kemampuan Bertanggungjawab

Diatas telah dibahas mengenai pertanggungjawaban pidana yang akan menjurus kepada pemidanaan pelaku jika telah melakukan perbuatan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya :⁶⁴

- a. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporary*), tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Simons memiliki pendapat mengenai kemampuan bertanggung jawab, dimana kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis yang sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Kemudian dapat dikatakannya seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila :⁶⁵

⁶⁴ S. R. Sianturi, *Asas-Asas*, 249.

⁶⁵ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum*, 174.

- a. Mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*) dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berpikir (*verstanddelijke vermogens*). Untuk menyelidiki keadaan jiwa si pembuat apakah mampu bertanggungjawab atau tidak, terdapat tiga cara :

- a. Metode biologis, artinya dengan menyelidiki gejala-gejala atau keadaan yang abnormal yang kemudian dihubungkan dengan ketidakmampuan bertanggungjawab.
- b. Metode psikologis, dengan menyelidiki ciri-ciri psikologis yang ada kemudian dari ciri-ciri itu dinilai untuk menarik kesimpulan apakah orang itu mampu bertanggungjawab atau tidak.
- c. Metode gabungan

Sedangkan menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :⁶⁶

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- b. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya.
- c. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Sedangkan Van Hamel berpendapat bahwa bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan seseorang yang mempunyai tiga macam kemampuan, diantaranya :⁶⁷

- a. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
- b. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat.
- c. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

⁶⁶ Amir Ilyas dan Haeranah, "*Hukum Pidana Materil dan Formil : Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*", USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015, 139.

⁶⁷ *Ibid*

Sedangkan syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut Van Hamel adalah sebagai berikut :

- a. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya.
- b. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Satochid Kartanegara menentukan syarat-syarat yang terkandung dalam kemampuan bertanggungjawab, diantaranya :⁶⁸

- a. Keadaan Jiwa atau psikologisnya sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu nilai dari perbuatannya itu beserta akibatnya.
- b. Keadaan jiwa seseorang harus sedemikian rupa hingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu.
- c. Orang itu harus sadar, insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan baik dari sudut pandang hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Dalam undang-undang di Indonesia, kemampuan bertanggungjawab dirumuskan secara negatif, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab. Hal ini berarti merumuskan keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab dan bukan mengenai kemampuan bertanggungjawab, perumusan tersebut tidak lepas dari sikap pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa setiap orang mampu bertanggungjawab. Dengan prinsip itulah ditujukan untuk mencapai keadilan dalam vonis yang dilakukan hakim, maka dalam hal kemampuan bertanggung jawab ini dirumuskan secara negatif dan ditentukan keadaan tertentu mengenai jiwa seorang yang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana karena melakukan perbuatan.

Dapat disimpulkan bahwa ketidakmampuan bertanggungjawab memerlukan selain perkembangan jiwa yang tidak normal dan penyakit yang disebabkan gangguan kejiwaan, juga syarat adanya hubungan kausal antara penyakit jiwa dan perbuatan.

⁶⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, (Bandung, Balai Lektor Mahasiswa, tt), 243.

Misalnya, hanya orang yang disebut gila saja yang dianggap tidak mampu bertanggungjawab terhadap semua delik, tetapi semua penyakit jiwa tertentu yang hanya ada hubungan kausalnya dengan pencurian misalnya seperti kleptomania, tidak membebaskan pembuat dari tanggungjawab pidana terhadap delik-delik lain, misalnya penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya. Oleh karena itu kerjasama hakim dan psikiater menjadi syarat mutlak tentang penentuan bertanggungjawab atau ketidakmampuan bertanggungjawab.⁶⁹

E. Pertanggungjawaban Pidana

Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana memiliki fungsi sebagai penentu syarat yang harus ada dan terpenuhi pada diri seseorang sehingga dapat dijatuhi hukuman pidana. Jadi setiap perbuatan yang dilarang di masyarakat harus dipertanggungjawabkan kepada seseorang yang melanggar, artinya bahwa hukuman yang bersifat objektif kemudian diteruskan kepada terdakwa. Namun dalam hal pertanggungjawaban pidana harus terdapat kesalahan dari seseorang yang berbuat atau melanggar, jika kesalahan tidak terdapat pada dirinya maka seseorang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Van Hamel mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan menentukan kemampuan terhadap perbuatan.⁷⁰

Secara Bahasa, pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai “*toerekenbaarheid*” atau “*criminal responsibility*” yang berarti kewajiban individu atau seseorang atau kelompok untuk menanggung konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Sedangkan dalam hukum pidana, pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam Bahasa Latin disebut dengan “*mens rea*”. Lebih lanjut lagi pengertian pertanggungjawaban pidana dalam *criminal responsibility* akan berhubungan dengan keadaan-keadaan atau kesehatan mental seorang pembuat dalam lapangan hukum pidana.

⁶⁹ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, (Jakarta : Kepel Press, 2019), 186.

⁷⁰ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, (Bandung : CV. Utomo, 2004), 15.

Doktrin ini dilandaskan pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika keadaan diri seseorang atau psikis atau pikiran orang tersebut memiliki niat jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.⁷¹ Sedangkan dalam konsep hukum pidana baru dalam RKUHP memberikan penjelasan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dimintai kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan dilakukan dengan sengaja atau kealpaan.

Barda Nawawi Arief, memiliki pernyataan tentang pertanggungjawaban pidana, menurutnya untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatan yang terjadi. Dalam hal ini harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini akan menyangkut tentang subjek pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan dalam undang-undang.⁷²

Pertanggungjawaban pidana akan menjurus kepada pemidanaan seseorang yang bertindak, jika seseorang tersebut telah melakukan suatu tindakan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana jika dilihat dari sudut terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut terdapat sifat melawan hukum.

Kemudian pertanggungjawaban pidana jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Namun secara umum pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa unsur, diantaranya :⁷³

- 1) Mampu bertanggungjawab
- 2) Kesalahan
- 3) Tidak ada alasan pemaaf

Pertanggungjawaban pidana di dalamnya mengandung pencelaan secara subjektif dan pencelaan secara objektif. Secara objektif dimana si pembuat perbuatan

⁷¹ S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem, 1986), 250.

⁷² Barda Nawawi Arief, *Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, (Bandung : Bina Cipta, 1982), 105-107.

⁷³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama, 2017), 68.

telah melakukan perbuatan yang dilarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku. Sedangkan secara subjektif, si pembuat tindak pidana dapat disalahkan ataupun dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga dapat dipidana.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai teori pertanggungjawaban pidana, perlu adanya pemahaman terlebih dahulu mengenai teori monistis dan dualistis yang sudah dibahas pada unsur-unsur tindak pidana. Teori monistis dan dualistis ini memiliki sangkut paut dengan teori pertanggungjawaban pidana. Secara umum teori monistis tidak memisahkan antara unsur tindak pidana dengan kesalahan, sehingga kesalahan merupakan unsur tindak pidana. Sedangkan kesalahan itu sendiri merupakan unsur utama dari pertanggungjawaban pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan teori monistis, maka pertanggungjawaban dapat dikatakan sebagai unsur tindak pidana (unsur subjektif).

Ketika seseorang telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana, maka seseorang tersebut dinyatakan dapat bertanggungjawab atas perbuatan/tindak pidana yang dilakukan. Seseorang tidak dapat dipidana ketika ada pengecualian yang disebabkan oleh seseorang tidak dapat bertanggungjawab atau karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Sedangkan dalam kerangka teori dualistis, akan memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana sehingga pertanggungjawaban pidana bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan sebagai unsur tersendiri. Pertanggungjawaban pidana memiliki unsur penentu utama yaitu kesalahan yang dapat disebut juga dengan *mens rea*, sehingga pertanggungjawaban pidana hanya berkaitan dengan *mens rea*. Selain kesalahan sebagai penentu utama, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana juga terdapat kemampuan bertanggungjawab. Pemisahan tersebut disebabkan karena tindak pidana akan berkaitan dengan sifat-sifat perbuatan, sedangkan pertanggungjawaban yang di dalamnya terdapat unsur kesalahan akan berkaitan dengan sifat-sifat seseorang sehingga dipisahkan dari tindak pidana.

F. Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum dalam hukum pidana memiliki beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum pidana, diantaranya :

a. Simons.

Sebagai pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya. Tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur delik, beliau mengatakan supaya selalu berpegangan pada norma delik sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana.

Jika pada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada rumusan undang-undang. Artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka usaha pembuktian.⁷⁴

b. Noyon.

Melawan hukum artinya bertentangan dengan hak orang lain (hukum subjektif).⁷⁵

c. Hoge Raad.

Melawan hukum artinya tanpa wenang atau tanpa hak.⁷⁶

d. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BHPN atau BIBINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN.

Menyatakan bahwa melawan hukum (pengkajian memakai istilah bertentangan dengan hukum) artinya bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.⁷⁷

Dalam literatur ilmu hukum pidana, ajaran sifat melawan hukum dikenal dalam dua paham yang mendasarinya, yaitu paham ajaran sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) dan paham ajaran sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*).⁷⁸

⁷⁴ S.R. Sianturi, *Asas-Asas*, 143.

⁷⁵ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum*, 151.

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Lukman Hakim, *Asas-Asas*, 53.

Lahirnya kedua paham ajaran sifat melawan hukum ini sebagai bentuk perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum pidana, dan sampai saat ini masih menjadi perdebatan dan selalu menjadi bahan diskusi yang belum selesai.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam hukum pidana secara yuridis atau dalam undang-undang hanya dapat memidana seseorang yang melakukan perbuatan yang telah dicantumkan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang. Hal ini merupakan penerapan dari asas legalitas sehingga konsekuensi logis dari hal ini, maka hanya perbuatan yang dilarang dan dicantumkan dalam undang-undang yang dapat dipidana.

Pengertian ini merupakan pengertian melawan hukum secara formal karena didasarkan pada muatan undang-undang. Menurut ajaran sifat melawan hukum formal, apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.⁷⁹

Sedangkan dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dinyatakan bahwa tidak semua perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela, ditetapkan sebagai tindak pidana. Artinya, ada perbuatan yang sekalipun oleh masyarakat dipandang tercela, tetapi bukan merupakan tindak pidana.

Menurut ajaran sifat melawan hukum materiil, bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu benar-benar harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula alasan ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan perkataan lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.⁸⁰

⁷⁹ Komariah E. Sapardjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia : Studi Tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*, (Bandung : Alumni, 2002), 25.

⁸⁰ *Ibid*

G. Interpretasi/Penafsiran Hukum

1. Pengertian

Penafsiran hukum atau *legal interpretation* senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk hukum, penemuan hukum ini merupakan kegiatan untuk memperjelas tentang ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang sudah ada dan dapat diberlakukan terhadap suatu aspek kehidupan tertentu.

Penafsiran hukum merupakan sebuah metode untuk memahami makna yang terkandung di dalam teks hukum (peraturan perundang-undangan) untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus atau mengambil keputusan terhadap hal-hal yang sedang dihadapi secara konkret.⁸¹ Dalam setiap teks undang-undang selalu membutuhkan penafsiran, sehingga penafsiran ini merupakan kegiatan yang penting dalam hukum dan ilmu hukum.

Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada kasus konkret yang sedang dihadapi. Metode ini dilakukan terhadap peraturan yang sudah ada, tetapi peraturan tersebut tidak jelas sehingga perlu adanya penjelasan berupa tafsiran untuk dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret atau dapat diartikan pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur, konflik antar norma hukum, dan ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan. Interpretasi ini masih tetap berpegang pada bunyi teks.⁸²

Interpretasi hukum atau penafsiran hukum memiliki beberapa pengertian menurut beberapa pakar ahli hukum, diantaranya :

a. Menurut Soeroso.

Interpretasi atau penafsiran merupakan kegiatan mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.⁸³

⁸¹ Jimly Asshiddiqi, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 273.

⁸² Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum-Sejarah Filsafat dan Metode Tafsir*, (Malang : UB Press, 2005), 52.

⁸³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), 96.

b. Menurut Dharma Pratap.

Interpretasi merupakan penjelasan setiap istilah dari suatu perjanjian apabila terdapat pengertian ganda atau tidak jelas dan para pihak memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah yang sama atau tidak dapat memberikan arti apapun terhadap istilah tersebut. Tujuan utama dari interpretasi adalah untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari para pihak atau merupakan suatu kewajiban memberikan penjelasan mengenai maksud para pihak seperti dinyatakan dalam kata-kata yang digunakan oleh para pihak dilihat dari keadaan-keadaan yang mengelilinginya.⁸⁴

c. Menurut Sudikno Mertokusumo.

Interpretasi atau penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan jelas dan gamblang tentang teks undang-undang, supaya ruang lingkup kaidah dalam aturan tersebut dapat diterapkan pada suatu peristiwa hukum tertentu. Jika penafsiran oleh hakim merupakan sebuah penjelasan yang harus menuju terhadap pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret dengan tujuan akhir untuk menjelaskan dan merealisasikan fungsi agar hukum positif berlaku.⁸⁵

Perlu adanya penafsiran hukum ini dikarenakan dengan adanya kodifikasi hukum sehingga hakim sebagai penegak hukum hanya akan berpedoman terhadap kodifikasi hukum yang ada/peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terdapat kepastian hukum dan dalam pemberian putusan pun hakim juga harus mempertimbangkan serta mengingat perasaan keadilan yang hidup di masyarakat.

Terlebih lagi hukum haruslah bersifat dinamis, dengan adanya penafsiran ini maka terdapat keluwesan hukum sehingga kodifikasi hukum berjiwa hidup yang dapat mengikuti perkembangan zaman.⁸⁶

2. Metode atau teknik penafsiran hukum

Adanya suatu kebutuhan mengenai penafsiran hukum dikarenakan suatu konstitusi ataupun setiap peraturan perundang-undangan tidak memuat semua

⁸⁴ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, (Sidoarjo : Citramedia, 2000), 19.

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo A, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), 13.

⁸⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), 66.

ketentuan normatif yang diperlukan dalam rangka penataan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk melakukan penafsiran tersebut, maka diperlukan metode dan teknik tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah sehingga upaya penegakan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang ada dan tidak bertentangan dengan rumusan konstitusi atau cita-cita bangsa yang digunakan dalam rumusan normatif.⁸⁷

Ian Mcleod mengemukakan prinsip *contextualism* dalam interpretasi dengan tiga asas di dalamnya, yaitu :⁸⁸

a. Asas *Noscitur a Sociis*

Yaitu suatu hal yang diketahui dari associated nya, yang berarti suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya.

b. Asas *Ejusdem Generis*

Yaitu penafsiran berarti sesuai genusnya, yaitu kata dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya.

c. Asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*

Yaitu kalau satu konsep digunakan untuk satu hal, maka berarti tidak berlaku untuk hal yang lainnya.

Pada awalnya, metode interpretasi ini dikelompokan oleh Bruggink kedalam empat kelompok, yaitu :

a. Interpretasi Bahasa/Gramatikal (*de taalkundige interpretative*).

b. Interpretasi Historis Undang-Undang (*de wetshistorische interpretatie*).

c. Interpretasi Sistematis (*de systematische interpretative*).

d. Interpretasi Kemasyarakatan atau Interpretasi Teleologis / Sosiologis (*de maatshappelijke interpretatie*).

Kemudian bertambah dengan metode interpretasi komparatif dan antisipatif/futuristic. Sedangkan di Indonesia selain enam metode tersebut, juga

⁸⁷ Jimly Asshididqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Konstitusi*, (Jakarta : Ind-Hill Co, 1998), 16.

⁸⁸ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2005), 26-27.

terdapat interpretasi restriktif dan ekstensif.⁸⁹ Selain itu menurut Yudha Bhakti Ardiwisastra dikenal pula adanya interpretasi autentik, interdisipliner, dan multidisipliner.⁹⁰

Berikut adalah metode-metode dan teknik dalam interpretasi hukum yang dikenal di Indonesia, yaitu :

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang berdasarkan tata Bahasa atau kebiasaan yakni arti dalam pemakaian sehari-hari.⁹¹

Atau secara singkatnya penafsiran hukum berdasarkan tata bahasa yang dilakukan terhadap metode penemuan hukum. Interpretasi gramatikal adalah metode penemuan hukum dengan menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata Bahasa.

b. Interpretasi Historis

Dilihat dari segi sejarah atau historis, menurut Sudikno Mertokusumo terdapat dua macam interpretasi, yaitu :⁹²

- 1) Berdasarkan sejarah undang-undangnya. Ketika undang-undang dibentuk dulu dianggap sangat menentukan. Interpretasi ini akan menyelidiki maksud dibentuknya undang-undang pada saat pembuatan undang-undang.
- 2) Berdasarkan sejarah hukumnya. Metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukumnya, khususnya yang terkait dengan kelembagaan hukumnya.

c. Interpretasi Sistematis.

Penafsiran ini memiliki susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun undang-undang

⁸⁹ Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi : Studi Terhadap Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air*, (Jakarta : Halaman Moeka Publishing, 2016), 23.

⁹⁰ Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, 11-12.

⁹¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar*, 66-67.

⁹² Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum : Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta : UII Press, 2015), 102.

lainnya.⁹³ Sebagai contoh, adanya asas monogami pada pasal 27 KUH Perdata, yang kemudian Asas monogami yang terdapat dalam pasal 27 KUH Perdata tersebut menjadi dasar bagi beberapa pasal lainnya yaitu pasal-pasal 34, 60, 64, 86 KUH Perdata, dan 279 KUH Pidana.⁹⁴

d. Interpretasi Teleologis/Sosiologis.

Penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu dibuat. Hal ini bersangkutan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat berubah menurut masanya sedangkan bunyi undang-undang tetap sama.⁹⁵

e. Interpretasi Komparatif.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo menyebutkan bahwa interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan membandingkannya hendak dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan oleh hakim pada saat menghadapi kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang lahir dari perjanjian internasional.⁹⁶

f. Interpretasi Restriktif.

Penafsiran ini merupakan penafsiran yang membatasi/mempersempit arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga penafsiran ini merupakan metode penafsiran hukum yang bersifat membatasi atau mempersempit suatu pengertian dalam undang-undang.⁹⁷

g. Interpretasi Eksentif.

Penafsiran ini memberikan tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkannya. Penafsiran ini dilakukan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan cara melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal.

h. Interpretasi Autentik.

Interpretasi autentik atau interpretasi resmi adalah penafsiran yang dilakukan oleh yang membuat undang-undang atau instansi yang ditentukan oleh undang-undang dan tidak diperbolehkan selain pihak yang diberi wewenang.

⁹³ C.S.T Kansil, *Pengantar*, 68.

⁹⁴ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 90.

⁹⁵ C.S.T Kansil, *Pengantar*.

⁹⁶ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo A, *Bab-Bab*, 19.

⁹⁷ C.S.T Kansil, *Pengantar*.

i. Interpretasi Nasional.

Penafsiran ini akan melihat apakah sesuai atau tidaknya dengan sistem yang berlaku. Sebagai contoh hak milik pada pasal 570 KUH Perdata yang harus ditafsirkan menurut sistem hukum Indonesia (nasional).⁹⁸

j. Interpretasi analogis.

Memberikan tafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat/kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya sehingga peristiwa yang tidak dimasukkan menjadi bisa dimasukkan karena sesuai dengan asas hukumnya.⁹⁹

k. Interpretasi *a contrario*.

Suatu cara penafsiran undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang, sehingga dapat disimpulkan bahwa soal yang sedang dihadapi itu berbeda dengan soal yang diatur dalam pasal dengan kata lain berada diluar pasal tersebut.¹⁰⁰

l. Penafsiran Subsumtif.

Metode penafsiran subsumtif adalah suatu keadaan di mana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus *in concreto*, dengan belum menggunakan penalaran yang lebih rumit, akan tetapi sekedar menerapkan silogisme. Secara sederhananya adalah penafsiran ini merupakan proses pencocokan unsur-unsur undang-undang terhadap peristiwa konkrit itulah yang dinamakan metode subsumtif.

m. Interpretasi futuristis.

Penafsiran futuristis merupakan penafsiran dengan penjelasan undang-undang dengan berpedoman kepada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum, yaitu rancangan undang-undang.¹⁰¹ Maka dari itu, interpretasi futuristis merupakan suatu metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi, yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*).¹⁰²

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 311-312.

¹⁰² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 70.

Dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, untuk menjawab rumusan masalah pertama tentang formulasi dan *interpretasi* hukum pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama untuk menilai dan melihat unsur *mens rea* di dalam pasal tersebut, maka peneliti akan menggunakan metode *interpretasi* atau penafsiran hukum :

1. Metode *interpretasi* teleologis atau sosiologis. Alasan penggunaan metode ini adalah agar penafsiran tidak keluar dari tujuan dan maksud undang-undang itu dibuat.
2. Metode *interpretasi* historis. Mengingat bahwa pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 secara historis mengadopsi dari rumusan pasal UU Nomor 3 Tahun 1971.
3. Metode *interpretasi* subsumtif. Penafsiran ini dimana akan melihat keputusan hakim dalam menerapkan suatu teks yang terkandung dalam undang-undang terhadap suatu kasus, sehingga penafsiran ini merupakan proses pencocokan unsur-unsur undang-undang terhadap peristiwa konkrit dimana hal ini akan melihat unsur *mens rea* dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001.
4. Metode *interpretasi* Sistematis. Penafsiran ini memiliki susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun undang-undang lainnya.

BAB III

PENERAPAN UNSUR *MENS REA* DAN TINJAUAN UMUM PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU NOMOR 20 TAHUN 2001 *jo* UU NOMOR 31 TAHUN 1999

A. Tinjauan umum pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* UU Nomor 31 Tahun 1999

Penjatuhan pidana terhadap beberapa terdakwa korupsi yang tidak memiliki niat jahat sebagai unsur kesalahan didalamnya menjadikan pertanyaan tersendiri, melihat bahwa dalam hukum pidana seseorang dapat dijatuhi pidana harus memenuhi dua syarat, yaitu secara objektif atau *actus reus* atas perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan secara subjektif yaitu *mens rea* atas sikap batin ataupun niat jahat sebagai unsur kesalahan sehingga dapat dilihat pertanggungjawaban pidananya.

Selain itu dalam hukum pidana terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas utama dan fundamental, namun dalam implementasinya asas ini masih belum dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana hakim menilai unsur kesalahan dalam menjatuhkan pidana.

Namun sebelum jauh membahas permasalahan tersebut dalam analisis, perlu dipahami juga bagaimana tinjauan umum pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagai pasal yang sering digunakan penuntut umum, melihat bahwa kedua pasal tersebut yang nantinya menjadi dasar dalam perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, apakah pasal tersebut mengisyaratkan adanya unsur *mens rea* didalamnya atau tidak.

Selain itu kedua pasal ini juga menimbulkan banyak penafsiran terhadap unsur melawan hukum yang memiliki cakupan sangat luas. Rumusan pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan berbagai penafsiran yang dianggap banyak menjerat korban, seperti contoh kasus diatas.

Para aparat penegak hukum akan fokus terhadap kerugian negara dalam pembuktiannya, hal ini pun didasari pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 5/PUU-XIV/2016. Dimana dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi mengubah makna konstitusional unsur kerugian keuangan negara menjadi delik materiil.

Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 memiliki hubungan erat dengan tindak pidana yang diatur pada pasal 3. Sifat melawan hukum telah melekat dalam perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Keberadaan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ini menjadi ciri khas tersendiri dari rezim pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari unsur-unsur pembentuk yang terdapat di dalam pasal ini yang secara umum dapat dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu perbuatan yang dilarang, sarana yang digunakan. Dan akibat yang ditimbulkan.¹⁰³

Jika dilihat dalam sejarah pengaturan pemberantasan korupsi di Indonesia, rumusan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 untuk pertama kalinya sudah pernah termuat dalam Peraturan Penguasa Perang No. Prt/Peperpu/013/1958 pasal 3, terutama perihal penyalahgunaan kewenangan. Dalam pasal 3 Peraturan Penguasa Perang No. Prt/Peperpu/013/1958 yang mengatur tentang korupsi lainnya, sebagaimana tindak korupsi yang memuat unsur melawan hukum. Kedua bentuk tindak pidana korupsi lainnya dirumuskan sebagai berikut :¹⁰⁴

- a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran masyarakat.
- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Hal yang serupa juga dapat ditemukan dalam UU Nomor 24/Prp/1960, yaitu pada pasal 1 huruf a dan b yang berbunyi :¹⁰⁵

- a. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang

¹⁰³ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 27-54

¹⁰⁴ Shinta Agustina dkk, *Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : LeIP, 2016), 34.

¹⁰⁵ Shinta Agustina dkk, *Penafsiran*, 35.

secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.

- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan.

Selain itu, pengaturan juga terdapat dalam UU Nomor 24/Prp/1960 pasal 16. Pada pasal 16 juga tidak membedakan ancaman hukuman terhadap kedua tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Dari kedua peraturan tersebut telah berangkat dari asumsi bahwa bentuk tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan sejatinya mengandung unsur melawan hukum di dalamnya yang bersifat *inhaerent*.¹⁰⁶ Dari kedua bentuk tindak pidana tersebut kemudian diatur kembali ke dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 1 ayat (1) huruf a dan b, dengan rumusan sebagai berikut :¹⁰⁷

- a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara historis ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari norma hukum yang terkandung dalam pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 3 Tahun 1971

¹⁰⁶ Andi Hamzah dan Andi Zainal Abidin Farid, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 243.

¹⁰⁷ Shinta Agustina dkk, *Penafsiran*, 35.

yang kemudian diadopsi kedalam UU Pemberantasan Tindak Korupsi sekarang ini dengan sedikit perubahan pada beberapa frase.

Sehingga dalam hal untuk membicarakan maupun menafsirkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ini tidak dipisahkan dengan UU Nomor 3 Tahun 1971. Namun jika dilihat dalam praktiknya, penerapan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 masih terdapat permasalahan, terutama mengenai unsur *mens rea*.

Jika kita melihat dalam perkembangannya tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3, hakim memiliki pedoman untuk menjatuhkan sanksi kepada terdakwa korupsi yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa tingkat kesalahan akan menentukan berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan, hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal diantaranya :

Pasal 1 ayat 5

“Proporsional adalah kesebandingan antara tingkat kesalahan pelaku dengan berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan”.

Pasal 5

“Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :

- a. Kategori kerugian keuangan negara perekonomian negara;*
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;*
- c. Rentang penjatuhan pidana;*
- d. Keadaan-keadaan yang meringankan;*
- e. Penjatuhan pidana; dan memberatkan atau dan*
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.”*

Pasal 8 poin a

“Aspek kesalahan tinggi, yaitu:

- 1) *Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;*
- 2) *Terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;*
- 3) *Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/ teknologi canggih; dan/atau*
- 4) *Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;”*

Pasal 9 poin a

“Aspek kesalahan sedang, yaitu:

- 1) *Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;*
- 2) *Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;*
- 3) *Terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau*
- 4) *Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal;”*

Pasal 10 poin a

“Aspek kesalahan rendah, yaitu:

- 1) *Terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;*
- 2) *Terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;*
- 3) *Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; dan/atau*
- 4) *Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;”*

B. Konsep Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straft Zonder Schuld*) Sebagai Dasar Fundamental Unsur Kesalahan (*Mens Rea*).

Penelitian yang akan diangkat oleh peneliti akan membahas mengenai unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 pasal 2 ayat (1) dan pasal 3. Dalam pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa unsur *mens rea* sebagai unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana.

Jika kita melihat dalam doktrin ataupun ajaran hukum pidana, terdapat salah satu asas utama dan fundamental yang berkaitan dengan unsur kesalahan, yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan atau dalam bahasa latin *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Sehingga perlu untuk diketahui konsepsi umum tentang asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Pada dasarnya, hukum pidana di Indonesia menganut adanya asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana. Namun seiring dengan perkembangan zaman, setiap negara harus melakukan pembaharuan dalam berbagai sektor kehidupan termasuk dalam sektor ataupun sistem hukum pidana. Mengingat bahwa hukum memiliki sifat yang dinamis dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan pemikiran manusia.

Dalam hukum pidana di negara-negara modern, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap setiap orang yang secara unsur memenuhi tindak pidana walaupun orang tersebut tidak mempunyai kesalahan sama sekali.

Dalam *common law* sistem juga terdapat asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* yang memiliki sebuah arti dimana suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah terkecuali jika terdapat sikap batin yang jahat. Berdasarkan hal tersebut untuk dapat mengetahui adanya kesalahan, maka pelaku tindak pidana harus didasarkan atas perbuatan yang dilakukan (*actus reus*) dan sikap batinnya (*mens rea*).

Asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah. Dibeberapa negara, perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana. Unsur *actus reus* yaitu perbuatan harus

didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*. Dari hal itu dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban dan dipidana jika telah memenuhi dua unsur, yaitu :

1. Adanya tindak pidana
2. Adanya kesalahan, baik secara sengaja atau alpa

Asas ini akan berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana yang dilandaskan dengan presumsi bahwa kesalahan (*schuld*) tidak dapat dimengerti tanpa adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) dan sebaliknya sifat melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan.¹⁰⁸ Sehingga berdasarkan asas ini dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup hanya karena seseorang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur dalam rumusan delik suatu undang-undang. Hal ini dikarenakan bahwa seseorang tersebut belum terpenuhinya syarat untuk penjatuhan pidana, maka dari itu harus dilihat sikap batin atau niat atau maksud tujuan seseorang pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan atau bersifat melawan hukum.

Penjatuhan pidana terhadap seseorang tidak cukup hanya karena orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum walaupun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Hal tersebut dikarenakan belum terpenuhinya syarat untuk penjatuhan pidana. Oleh karena itu harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan atau bersifat melawan hukum tersebut.

Doktrin asas *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* berasal dari yurisprudensi *Hooge Raad* (Belanda), tepatnya dalam putusan Pengadilan Tinggi Belanda tanggal 14 Februari 1916 pada kasus seseorang pegawai pengantar susu dan susu yang diantarkan kepada pelanggan telah dicampur oleh air, sedangkan di Belanda terdapat larangan pencampuran susu dengan air. Namun dalam

¹⁰⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. IX, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015), 155.

kasus tersebut pegawai itu tidak mengetahui perihal susu yang telah dicampur air, sehingga tidak dipidana.¹⁰⁹

Di Indonesia, asas ini berangkat dari adanya perbedaan aturan mengenai kejahatan yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran yang diatur dalam buku III KUHP. Kita juga mengetahui bahwa hukum pidana Indonesia merupakan turunan dari hukum pidana Belanda. Setiap adanya suatu kejahatan harus mengandung kesalahan di dalamnya untuk seseorang bisa dikenai pertanggungjawaban sehingga dapat dipidana. Namun asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak dituangkan secara eksplisit dalam KUHP, tetapi asas tersebut tercantum dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat (2) yang berbunyi :*“Tidak seseorang pun dapat dijatuhkan pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”*.

Moeljatno pada tahun 1955 dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar hukum pidana di Universitas Gajah Mada memberikan pandangannya mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld/actus non facit reum nisi mens sit rea*).¹¹⁰ Pandangan Moeljatno akan mengarah kepada ajaran dualistis, menurutnya perbuatan pidana hanya akan menunjuk kepada dilarangnya dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, apakah seseorang yang berbuat kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana yang diancamkan kepadanya.

Hal ini tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatannya terdapat kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini tidak tertulis dalam hukum tertulis Indonesia, namun asas ini ada dalam hukum yang tidak tertulis yang berlaku di Indonesia.

Sejalan dengan pandangan dari Moeljatno, menurut Roeslan Saleh melakukan suatu perbuatan tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu.

¹⁰⁹ Hukum Expert, *“Tidak Ada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straft Zonder Schuld)”*, <https://hukumexpert.com/tidak-ada-pidana-tanpa-kesalahan-geen-straft-zonder-schuld/#:~:text=Geen%20Straft%20Zonder%20Schuld%20merupakan,turunan%20dari%20aturan%20di%20Belanda.>, 20 Desember 2022.

¹¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas*, 165.

Untuk dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan seseorang dalam hukum pidana diperlukannya syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya. Dengan demikian, maka selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika pidana dilakukan dengan kesalahan.¹¹¹

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief,¹¹² tindak pidana hanya membahas mengenai perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana sehingga harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat. Pemisahan ini memiliki tujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana yang berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memperhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dengan masyarakat. Hal ini berarti walaupun seseorang telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karena itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dari penjelasan diatas, maka asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang menjadi dasar dari ajaran kesalahan dalam sistem pertanggungjawaban pidana. Asas ini secara konsep menjelaskan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur dalam delik, jika di dalamnya tidak terdapat kesalahan, maka seseorang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak dapat dijatuhkan pidana.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana karena telah melakukan tindak pidana. Asas ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan baik secara sengaja maupun alpa.¹¹³ Bahkan dalam RKUHP, asas tiada pidana tanpa kesalahan ini merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana, hal ini tertuang dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi : “*Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan*”.

¹¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), 77.

¹¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 107

¹¹³ Septa Candra, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2013, 39-56

Namun dalam perkembangannya, dalam RKUHP juga menerapkan *strict liability* sebagai pertanggungjawaban mutlak sebagai lawan balik dari asas tiada pidana tanpa kesalahan, dimana seseorang dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Namun pertanggungjawaban mutlak ini diterapkan terhadap perbuatan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Sehingga dalam konsep hukum pidana baru mengenal adanya pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability*.

C. Implementasi Unsur *Mens Rea* dalam Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara.

Dalam teori hukum pidana untuk seseorang yang memiliki sifat melawan hukum dan dapat dijatuhi sanksi pemidaan harus mmenuhi dua unsur yang mendasar, yaitu unsur *actus reus* dan unsur *mens rea*. Walaupun dalam ajaran tindak pidana terdapat perbedaan pandangan dalam memaknai tindak pidana, baik dalam pandangan monistis maupun dualistis. Unsur *actus reus* (*physical element*) akan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam rumusan suatu delik. Sedangkan unsur *mens rea* (*mental element*) akan berkaitan dengan niat batin seseorang, apakah seseorang tersebut memiliki kesalahan dalam perbuatannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Maka dari itu seseorang dapat dipidana tidak hanya karena orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan telah memenuhi rumusan delik, namun perlu juga dilihat sikap batin seseorang yang berbuat pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kedua unsur tersebut memiliki kedudukan penting pula dalam tindak pidana korupsi.

Dalam praktik dan penerapan tindak pidana korupsi, banyak pelaku korupsi atau koruptor yang didakwa dengan pasal 2 dan pasal 3 oleh jaksa penuntut umum. Bahkan dalam kurun beberapa tahun terakhir ini, pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 banyak diperdebatkan, hingga diajukan pengujian(*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena memiliki penafsiran yang sangat luas. Pada tahun 2016 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan atas gugatan pengajuan uji materi yang dimasukan ke Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut merubah pasal 2 dan pasal 3 yang sebelumnya merupakan delik formil

menjadi delik materiil, dimana yang menjadi point utama adalah adanya kerugian keuangan negara.

Namun isu yang sebenarnya sering menjadi perdebatan dan perbincangan adalah terkait unsur *mens rea* dalam pasal 2 dan 3. Hal ini juga disampaikan oleh peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Susanto,¹¹⁴ bahwa pada pasal 2 dan 3 tidak menggambarkan soal unsur *mens rea*, yaitu unsur melawan hukum baik secara sengaja ataupun lalai, sehingga perlu untuk dirumuskan ulang dengan mempertegas ada atau tidaknya unsur *mens rea*.

Bahkan Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi, M. Guntur Hamzah dalam Seminar bertajuk “Korupsi dan Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.”¹¹⁵ Beliau mengatakan bahwa dalam tindak pidana korupsi terdapat dua hal yang harus dipahami, yaitu perbuatan yang memenuhi unsur melawan hukum dan unsur *mens rea* atau tindakan berdasarkan motif untuk kepentingan pribadi atau jabatan. Unsur tindak pidana korupsi dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 terkesan sangat luas sehingga menyebabkan banyaknya perbuatan pejabat administrasi negara yang dilakukan dengan keputusan administrasi negara dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi karena ditemukan adanya bukti yang menimbulkan kerugian keuangan negara walaupun tidak ada unsur kesalahan di dalamnya.

Selain itu, Mahfud MD selaku Menteri Politik Hukum dan HAM ketika melaksanakan kunjungan kerja ke Kejaksaan Agung RI, mereka melakukan pembahasan yang salah satunya adalah soal unsur tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 agar dapat diberi petunjuk pelaksanaan yang jelas mengenai unsur *mens rea*. Hal ini mengakibatkan dalam proses penyidikan ditemukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak memiliki niat untuk melakukan korupsi, hanya permasalahan dalam administrasi. Namun pelaku didakwa kedalam kasus tindak pidana korupsi.¹¹⁶

¹¹⁴ Dilansir dari berita Hukum Online, “Sekali Lagi, Pasal 2 dan 3 UU Tipikor”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sekali-lagi--pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-lt5719ec2e3894a/>, 21 Desember 2022.

¹¹⁵ Lulu Anjasari, “Sekjen MK Bahas Korupsi dari Perspektif Administrasi Negara”, dilansir dari berita Mahkamah Konstitusi <https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=17107>, 21 Desember 2022

¹¹⁶ Andita Rahma, “Bertemu Jaksa Agung, Mahfud MD Bahas Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor”, <https://nasional.tempo.co/read/1442381/bertemu-jaksa-agung-mahfud-md-bahas-penerapan-pasal-2-dan-3-uu-tipikor>, 21 Desember 2022.

Maka dari itu untuk melihat bagaimana penerapan unsur *mens rea* sebagai salah satu unsur yang penting dalam pemidanaan, peneliti merujuk dari beberapa kasus yang ada, seperti kasus yang telah digambarkan dalam latar belakang penelitian skripsi ini sebagai gambaran umum untuk melihat penerapan unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, apakah seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan didakwa dalam tindak pidana korupsi walaupun tidak terdapat unsur niat ataupun *mens rea* tetap dijatuhkan pidana.

1. Kasus Korupsi Drg. Cholil, M. Kes.¹¹⁷

Drg. Cholil, M. Kes adalah Direktur Rumah Sakit Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 821.2/337/BANGDUKKESJ/ BKD & DIKLAT tanggal 29 Mei 2007 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Direktur RSUD H. Hasan Basry Kandangan. Terdakwa Drg. Cholil, M. Kes. Didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sesuai dengan rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 3 *jo* pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Kedua.

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 1.02.02.26.19.5.2 tanggal 2 Januari 2008, RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan diberikan anggaran untuk pengadaan obat-obatan Rumah Sakit tahun anggaran 2008 dengan jenis pekerjaan kegiatan pengadaan obat pelengkap untuk mengisi stok obat pelengkap Rumah Sakit dengan nilai Rp. 1.265.350.000, dana tersebut berasal dari APBD II (Dana Alokasi Umum). Kemudian berdasarkan Nomor Surat : 445.000/11932/RSUD-BHKB/VII/2008 tanggal 26 Juli 2008, menunjuk PT. Antasa Urip sebagai pihak rekanan.

Setelah melakukan pencairan sebanyak dua kali dari dana APBD II, dalam realisasinya PT. Antasa Urip hanya melaksanakan pengiriman obat hanya sebesar 7,17% dari keseluruhan nilai kontrak dengan nilai barang sebesar Rp. 90.562.600.

¹¹⁷ Detail Perkara Kasus Drg. Cholil, M. Kes, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=48f50560-3cef-1cef-9f20-30393135, 1 Juli 2023.

Namun Drg. Cholil, M.Kes melalui PPTK Yusran Fahmi dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat seolah-olah pengiriman barang telah selesai 100% sehingga pencairan dana dapat dilakukan 100% pula dan memerintahkan kepada Panitia Penerima Barang yang diketuai oleh sdr. AKHMAD NAWAWI untuk menanda- tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang sudah lengkap atau 100%. Hal ini dilakukan oleh Drg. Cholil, M. Kes dimana sisa dana digunakan untuk membayar hutang kepada distributor terdahulu selain PT. Antasa Urip.

Dari hal tersebutlah kemudian Drg. Cholil, M. Kes selaku Direktur Utama dianggap telah melakukan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Jika melihat faktanya bahwa Drg. Cholil, M. Kes sama sekali tidak memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi, melainkan perbuatan tersebut ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawabab terhadap hutang yang dilakukannya untuk penyediaan obat-obatan yang sudah digunakan oleh pasien.

Kemudian melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin memutuskan dalam putusan No. 31/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm, tanggal 08 Mei 2012 dengan amar putusan yang berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Drg. CHOLIL, M.Kes terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

Kemudian pihak terdakwa dan penuntut umum mengajukan banding dan menghasilkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Banjarmasin No. 10/PID.SUS/TPK/2012/PT.BJM, tanggal 25 Juli 2012 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 8 Mei 2012 Nomor 31 / Pid.Sus / TIPIKOR / 2011 / PN.Bjm, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan Terdakwa Drg. CHOLIL, M.Kes terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut.
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
 - 3) Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan kota dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - 4) Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota.

Setelah keluarnya putusan banding, kedua pihak baik terdakwa maupun penuntut umum mengajukan upaya hukum kembali yaitu kasasi ke Mahkamah Agung dan mengeluarkan putusan No. 2088 K/PID.SUS/2012 dengan amar putusan yang berbunyi :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kandungan tersebut dan Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : Drg. Cholil, M.Kes.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 10/Pid.Sus/TPK/2012/PT.BJM., tanggal 25 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 31/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm, tanggal 08 Mei 2012.

3. Mengadili sendiri :

- 1) Menyatakan Terdakwa Drg. Cholil, M.Kes., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drg. Cholil, M.Kes., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- 3) Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Namun dalam putusan Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum, dimana pertimbangan hukumnya adalah :¹¹⁸

1. Bahwa terdakwa tidak terdapat niat jahat atau unsur *mens rea* untuk melakukan tindak pidana, justru perbuatan Terdakwa didasarkan pada kehendak untuk memenuhi stok obat-obatan di Rumah Sakit tersebut yang sudah habis atau tidak tersedia, sedangkan banyak pasien yang memerlukan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti bermanfaat terhadap pasien, sehingga tidak terdapat pasien yang terlantar, dan tidak pula ada pasien yang meninggal dunia karena alasan ketiadaan obat.
3. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak menikmati/memperoleh hasil baik dari rekanan maupun dari perbuatannya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penunjukan langsung pengadaan obat-obatan yang harganya di atas Rp. 50.000.000 adalah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, pasal 17 ayat 5 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, dan karenanya telah tepat putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi *a quo* yang menyatakan Terdakwa Terbukti melanggar ketentuan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
5. Bahwa berdasar alasan-alasan pertimbangan di atas adalah sesuai dengan rasa keadilan terhadap Terdakwa tidak dijatuhi pidana denda.

Melihat pertimbangan hakim Mahkamah Agung bahwa Drg. Cholil, M. Kes tidak terdapat unsur *mens rea* atau dapat dikatakan tidak ada niat jahat

¹¹⁸ Putusan Mahkamah Agung No. 2088 K/PID.SUS/2012.

maupun niat batin untuk melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara. Namun dalam hal itu Drg. Cholil, M. Kes diputus melakukan tindak pidana korupsi. Jika melihat dalam syarat pemidanaan bahwa seseorang dapat dipidana selain perbuatan yang melawan hukum dan memenuhi rumusan delik, harus juga terdapat unsur *mens rea* atau kesalahan dalam niat batin sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahkan dalam putusan akhir Majelis Hakim Mahkamah Agung mengatakan bahwa Drg. Cholil, M. Kes tidak memiliki niat batin untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain sehingga tidak ada unsur kesalahan/*mens rea* yang mendasarinya karena dalam hal ini terdakwa tidak merasakan atau menikmati uang dari hasil perbuatannya. Bahkan perbuatan Drg. Cholil, M. Kes bermanfaat bagi pasien.

Jika dilihat dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang tidak cukup hanya karena orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum walaupun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Hal tersebut dikarenakan belum terpenuhinya syarat untuk penjatuhan pidana. Oleh karena itu harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan atau bersifat melawan hukum tersebut. Penjelasan tersebutlah yang kemudian dikatakan sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang seharusnya dapat ditegakan dan diimplementasikan dalam praktik karena asas ini merupakan asas utama dan asas fundamental dari hukum pidana selain asas legalitas.

2. Kasus Korupsi Hotasi Nababan ¹¹⁹

Hotasi D. P. Nababan merupakan Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines yang didakwa telah melakukan tindakan penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Hal ini berawal dari tidak memasukan penyewaan dua unit pesawat ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). Bahwa walaupun RKAP PT. Merpati Nusantara Airlines disahkan pada Oktober 2006, sedangkan proses penyewaan

¹¹⁹ Detail Perkara Kasus Hotasi D.P Nababan, https://kepaniteraanhkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=f72279b0-a8ee-18ee-d60a-30323330, 1 Juli 2023.

dua unit pesawat tersebut telah dilakukan pada bulan Mei 2006. Selaku Direktur Utama, Hotasi D. P. Nababan tidak melaporkan atau mengajukan perubahan atau persetujuan kembali kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas RKAP yang sudah disetujui sebelumnya agar rencana penyewaan dua unit pesawat masuk ke dalam RKAP.

Selaku Direktur Utama, Hotasi D. P. Nababan wajib menyampaikan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 22 ayat (1) dan (2) *jo* PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara pasal 35 ayat (1), (2), dan (3)

Selain itu, PT. Merpati Nusantara Airlines dalam melakukan pengadaan penyewaan pesawat dalam membayarkan *security deposit* sebesar USD 1.000.000 tidak melalui mekanisme *letter of credit* atau *escrow account*, melainkan pengadaan tersebut dilakukan secara *cash* ke rekening *Hume & Associates PC* walaupun belum terdapat penandatanganan *purchase agreement* antara TALG dengan *East Dover Ltd* selaku pemilik pesawat. Sedangkan dari Devisi Legal telah membuat *legal opinion* mengenai resiko kerjasama dengan pihak TALG dan tidak memenuhi syarat untuk diterapkan.

Akibat perbuatan tersebut, Hotasi D. P. Nababan dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya pihak TALG atau *Hume & Associates PC* dan telah menyebabkan kerugian negara sebesar USD 1.000.000. Hotasi D. P. Nababan kemudian didakwa dalam dakwaan subsidiaritas, yaitu primer melanggar UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 pasal 2 ayat (1) *jo* pasal 18 ayat (1) dan dakwaan subsidi yang melanggar UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 pasal 3 *jo* pasal 18 ayat (1).

Kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dengan terdakwa Hotasi D. P. Nababan telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan No. 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST pada tanggal 19 Februari 2013 dengan bunyi amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hotasi D.P Nababan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa Hotasi D. P. Nababan oleh karena itu dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan hukum dan menyatakan :¹²⁰

1. Bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya niat/*mens rea* dari terdakwa Hotasi D. P. Nababan yang bertujuan untuk memperkaya TALG melalui pembayaran Security Deposit sejumlah USD.1.000.000. dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terbukti.
2. Bahwa berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam bisnis sewa-menyewa pesawat, penempatan *security deposit* merupakan hal yang lazim dilakukan oleh perusahaan yang menyewa kepada *lessor*. *Security deposit* ini untuk menjamin keamanan bagi *lessor*, apabila pihak penyewa pesawat lalai tidak membayar uang sewa. Tentang apakah *security deposit* dibayar secara *cash* atau dengan instrumen keuangan lainnya, misalnya bank garansi, tergantung negosiasi dan kesepakatan. PT. Merpati Nusantara Airlines sudah berupaya untuk membayar *security deposit* dengan instrumen selain *cash*. Namun pihak TALG tidak mempercayai PT. Merpati Nusantara Airlines, mengingat reputasi dan kredibilitas PT. Merpati Nusantara Airlines di mata *lessor* tidak baik dan PT. Merpati Nusantara Airlines sudah biasa melakukan pembayaran *security deposit* secara *cash* dan selama ini selalu dikembalikan manakala perjanjian sewa menyewa pesawat batal.
3. Bahwa meskipun RKAP berfungsi sebagai acuan bagi direksi untuk menjalankan kegiatan perusahaan selama tahun berjalan, namun dalam pelaksanaannya direksi harus memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang dan dihadapi pada saat putusan bisnis harus dibuat. Jadi,

¹²⁰ Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST

meskipun pengadaan sewa pesawat Boeing 737 seri 400 dan 500 tidak secara eksplisit direncanakan atau dianggarkan dalam RKAP PT. Merpati Nusantara Airlines tahun 2006. Apabila direksi memandang putusan yang diambil sangat menguntungkan bagi perusahaan, maka menurut Majelis Hakim hal yang demikian tidak melanggar hukum. Hal yang menjadi acuannya adalah keputusan dibuat dengan hati-hati, beritikad baik, tidak ada konflik kepentingan dan semata-mata hanya demi kepentingan perusahaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur melawan hukum dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang dinilai tidak hati-hati dan melanggar prinsip *good corporate governance* dalam sewa-menyewa pesawat dan pembayaran security deposit kepada TALG, dinyatakan tidak terbukti.

Dari putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dan telah mengeluarkan putusan No. 417 K/Pid.Sus/2014. MA dengan bunyi amar putusan :

1. Membatalkan putusan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Nomor : 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 19 Februari 2013.
2. Menyatakan Terdakwa Hotasi D.P. Nababan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama”.
3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Dalam putusannya Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan hukum, diantaranya :

1. Bahwa *judex factie* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis dimana RUPS telah menetapkan RKAP tahun 2006 pada bulan oktober dan terdakwa Hotasi D. P. Nababan telah melakukan

penyewaan dua unit pesawat pada bulan Mei 2006, padahal penyewaan tersebut tidak masuk dalam RKAP.

2. Bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, yakni membayarkan *security deposit* sebesar USD 1.000.000 tidak melalui mekanisme *letter of credit* atau *escrow account* melainkan secara *cash* ke rekening Hume & Associates PC, padahal ada legal opinion dari Divisi Legal mengenai risiko kerja sama dengan TALG. Pengadaan penyewaan tersebut dilakukan dengan sumber dana yang bersumber pada kerja sama operasional (KSO), kredit avtur, dan dana PMN. Walaupun dalam persidangan, terdakwa menyatakan pengadaan pesawat tersebut berasal dari dana operasional, sehingga telah jelas sumber dana yang dipergunakan bukan dari sumber dana yang telah ditetapkan dalam RKAP, untuk itu unsur melawan hukum terpenuhi dan Hotasi D. P. Nababan telah memperkaya pihak TALG atau *Hume & Associate PC*.
3. Bahwa perbuatan terdakwa Hotasi D. P. Nababan merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 22 ayat (1) dan (2) *jo* PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN pasal 35 ayat (1), (2) dan (3).

Dalam putusan tersebut peneliti berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum hanya berupa perbuatan melawan hukum formil saja yang dinyatakan dengan jelas, yaitu perbuatan terdakwa melanggar UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 22 ayat (1) dan (2) *jo* PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN pasal 35 ayat (1), (2) dan (3). Sementara perbuatan melawan hukum materil tidak secara eksplisit terungkap dalam berbagai pertimbangan majelis hakim.

Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa berakibat menguntungkan pihak lain, sehingga unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) terpenuhi. Namun Majelis Hakim tidak menjelaskan atau mempertimbangkan mengenai faktor atau unsur *mens rea* dari terdakwa dalam membuktikan unsur memperkaya atau menguntungkan orang lain. Apakah perbuatan melawan hukum terdakwa dengan memperkaya atau

menguntungkan pihak lain memang dengan keinsafannya sendiri ataupun apakah terdapat niat batin didalamnya sehingga terdapat unsur kesalahan didalamnya. Adanya niat batin seseorang inilah yang kemudian akan menunjukkan unsur *mens rea* dari pelaku.

Mengingat bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) memiliki kedudukan dan posisi fundamental dalam hukum pidana, asas ini merupakan dasar dari teori kesalahan yang menjadi poin utama dalam pertanggungjawaban pidana.

Dalam aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana memiliki fungsi sebagai penentu syarat yang harus ada dan terpenuhi pada diri seseorang sehingga dapat dijatuhi hukuman pidana. Jadi setiap perbuatan yang dilarang di masyarakat harus dipertanggungjawabkan kepada seseorang yang melanggar, artinya bahwa hukuman yang bersifat objektif kemudian diteruskan kepada terdakwa. Namun dalam hal pertanggungjawaban pidana harus terdapat kesalahan dari seseorang yang berbuat atau melanggar, jika kesalahan tidak terdapat pada dirinya maka seseorang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan

Adanya niat batin seseorang yang kemudian akan menunjukkan unsur *mens rea* dari pelaku, jika dilihat dalam kasus Hotasi D. P. Nababan bahwa secara niat tidak memiliki niat untuk melakukan atau memperkaya diri sendiri ataupun pihak lain. Walaupun dalam hal ini pihak TALG yang mendapat keuntungan namun jika dilihat secara fakta di lapangan bahwa TALG sebagai pihak yang bersedia menyewakan pesawat kepada PT. Merpati Nusantara Airlines telah gagal mendaratkan pesawat dan biaya yang sudah dibayarkan untuk *security deposit* dicairkan oleh pihak TALG untuk kepentingan pribadi, sehingga Hotasi D. P. Nababan mengajukan gugatan ke Pengadilan Distrik Columbia atas dasar penipuan yang dilakukan oleh TALG. Dalam tuntutan tersebut, PT. Merpati Nusantara Airlines memenangkan kasus dan menerima pengembalian uang kerugian yang dialami. Sehingga dalam hal ini Hotasi D.P. Nababan secara niat batin tidak memiliki tujuan untuk memperkaya TALG.

3. Kasus Korupsi Fachrudin Yasin dan Roy Achmad Ilham.¹²¹

Fachrudin Yasin dan Roy Achmad Ilham merupakan *Group Head Corporate Relationship Management* Group PT. Bank Mandiri (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) No. KEP.DIR/018A/2001 tanggal 31 Juli 2001. Fachrudin Yasin dan Roy Achmad Ilham didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Kasus ini bermula ketika Fachrudin Yasin bersama Roy Achmad Ilham telah memberikan persetujuan permohonan kredit kepada Cornelis Andrie Haryanto selaku Direktur Utama PT. Arthabhama Textindo dan Direktur PT. Arthatrimustika Textindo dengan surat No.CGR.CRM/680/2002 pada tanggal 27 Desember 2002.

Pengajuan kredit tersebut didasarkan dengan nota analisa yang tidak benar dan dituangkan dalam Perjanjian Kredit (PK) Investasi yang ditandatangani oleh Bien Subiantoro sebagai *Group Head Corporate Relationship I* PT. Bank Mandiri (Persero) dengan Cornelis Andrie Haryanto selaku Direktur Utama PT. Arthabhama Textindo dan Direktur PT. Arthatrimustika Textindo. Berdasarkan perjanjian kredit yang telah ditandatangani dengan masing-masing rincian, PT. Arthabhama Textindo mendapatkan kredit sebesar USD 4.188.054., sedangkan PT. Arthatrimustika Textindo mendapatkan kredit sebesar USD. 2.158.236.

Dalam permohonan kredit yang diajukan dalam Perjanjian Kredit No. 101 PK No. KP-COD/02/PK-KIN A12003 tanggal 30 Januari 2003 fasilitas kredit tersebut dicantumkan akan digunakan untuk *refinancing* biaya investasi pembangunan pabrik/industri tekstil Bandung, tertulis bahwa akan digunakan untuk merefinancing porsi sustainable loan perusahaan yang diambil alih oleh PT. Tigas Sapta Daya. Namun dalam kenyataannya dalam pelaksanaannya, kredit tersebut digunakan debitur untuk melunasi kewajibannya ke Bank BII.

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Fachrudin Yasin sebagai terdakwa I dan Roy Achmad Ilham sebagai terdakwa II, perbuatan tersebut secara melawan hukum telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu Cornelis

¹²¹ Detail Perkara Kasus Fachrudin Yasin dan Roy Achmad Ilham, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=d9b42b10-e85e-185e-cd17-30323134, 1 Juli 2023.

Andrie Haryanto selaku Direktur Utama PT. Arthabhama Textindo kurang lebih sebesar USD 3,642,383.28 dan selaku Direktur PT. Arthatrimustika Textindo USD kurang lebih sebesar USD 2,158,236.00. Jadi total keseluruhnya senilai USD 5,800,619.28. Akibat perbuatan tersebut telah merugikan keuangan Negara Cq. PT. Bank Mandiri (Persero) sebesar USD 5,800,619.28 dengan rincian untuk PT. Arthabhama Textindo sebesar USD 3,642,383.28 dan PT. Arthatrimustika Textindo USD 2,158,236.00, sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat Nomor : S-46/06.02/2006 tanggal 20 Januari 2006.

Berdasarkan hal itu, maka jaksa penuntut umum mendakwa Fachrudin Yasin dengan dakwaan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Fachrudin Yasin dan Terdakwa II Roy Achmad Ilham bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama melanggar pasal 2 ayat (1) *jo* pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 *jo* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Fachrudin Yasin dan Terdakwa II. Roy Achmad Ilham dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Para Terdakwa segera ditahan Rutan.
3. Membayar denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa : dokumen-dokumen baik asli maupun foto copy yang telah dilegalisir yang disita dan dijadikan barang bukti sebagaimana tersebut dalam Daftar Barang Bukti No. 1 sampai dengan 236 tersebut di atas tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain.
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan terhadap kasus tersebut dalam putusan No. 403/Pid.B/2009/ PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Januari 2010, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Fachrudin Yasin dan Terdakwa II Roy Achmad Ilham, dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa I. Fachrudin Yasin dan Terdakwa II Roy Achmad Ilham tersebut dari segala dakwaan.
3. Memulihkan segala hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan hasil putusan pada putusan Nomor : 801 K/Pid.Sus/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dengan amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 403/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Januari 2010.
3. Mengadili Sendiri :
 - 1) Menyatakan Terdakwa I. Fachrudin Yasin dan Terdakwa II. Roy Achmad Ilham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”.
 - 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Para Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 5 (lima) bulan.

Atas putusan kasasi tersebut, pihak Terpidana I dan Terpidana II melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No.31 PK/PID.SUS/2012 tanggal 29 November 2010 dengan amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali / para Pemohon Peninjauan Kembali dari Terpidana I Fachrudin Yasin dan Terpidana II Roy Achmad Ilham tersebut.
2. Membebaskan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali / para Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Kemudian pada Februari 2013, pihak Terpidana I dan Terpidana II mengajukan permohonan peninjauan kembali karena telah menemukannya bukti baru (*novum*) dan adanya kekhilafan hakim yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan hal tersebut, maka Mahkamah Agung mengeluarkan hasil putusan No. 130 PK/Pid.Sus/2013, dengan amar putusan lengkap :

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Fachrudin Yasin dan 2. Roy Achmad Ilham tersebut,
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.403/Pid.B /2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Januari 2010 dan putusan Mahkamah Agung No. 802 K/ PID.SUS/2010 tanggal 29 November 2010 dan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 31PK/PID.SUS/2012 tanggal 14 Juni 2012.
3. Mengadili Kembali :
 - 1) Menyatakan Terpidana I Fachrudin Yasin dan Terpidana II Roy Achmad Ilham dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair.
 - 2) Membebaskan Terpidana I Fachrudin Yasin dan Terpidana II Roy Achmad Ilham tersebut dari segala dakwaan.
 - 3) Memulihkan segala hak Terpidana I dan Terpidana II dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya sebagai berikut :¹²²

1. Adanya *novum* (bukti-bukti baru) yang bersifat menentukan yang membuktikan bahwa PT. Arthatrimumtika Textindo (PT. ATM) dan PT.

¹²² Putusan Mahkamah Agung No. 130 PK/Pid.Sus/2013.

Arthabhama Textindo (PT. ABM) bukanlah debitur yang nakal dan layak diberikan kredit oleh Bank Mandiri, karena pembelian aset-aset PT. ATM dan PT. ABM oleh Bank Mandiri in casu telah masuk dalam “Target List” Bank Mandiri dalam rangka mendukung Program Pemerintah sehingga pembelian aset dari BPPN in casu tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.

2. Bahwa telah diketemukan data-data autentik bahwa sejak dari tahun 2006 sampai Januari 2014 telah terbukti PT. Arthabhama Textil Industri telah menyetor pembayaran ke rekening Bank Mandiri Cabang Cicalengka, suatu bukti bahwa PT. Arthabhama Textil Industri telah tetap melaksanakan kewajibannya sebagai debitur, sehingga masih punya kemampuan untuk membayar dan tidak dapat dikategorikan sebagai debitur yang nakal atau debitur yang pailit.
3. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan pelanggaran atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan atau tidak terbukti unsur perbuatan melawan hukumnya dan perbuatan penyalahgunaan wewenangnya sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karenanya tidak terdapat unsur kesalahan pada diri para Terdakwa sehingga harus dibebaskan : *geen straf zonder schuld*.

Dalam hal ini maka peneliti melihat bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada peninjauan kembali ke II, melihat bahwa Fachrudin Yasin dan Roy Achmad Ilham dalam melakukan perbuatannya tidak disertai dengan niat jahat dan telah berhati-hati dalam menjalankan wewenang dan kebijakan yang dikeluarkan sehingga tidak terdapat unsur kesalahan pada diri masing-masing terdakwa sehingga dibebaskan sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Sehingga dalam hal ini terdakwa tidak memiliki unsur *mens rea* di dalam perbuatannya dan Majelis Hakim melihat hal tersebut sebagai pertimbangan lebih.

Mengingat dalam prinsip hukum pidana bahwa unsur *mens rea* merupakan pelengkap dari unsur *actus reus* (perbuatan) sehingga dengan adanya kedua unsur tersebut (*actus reus* dan *mens rea*) menjadikan tindak pidana yang

lengkap dalam suatu tindak pidana, sehingga untuk menjatuhkan pidana seseorang harus terdapat kedua unsur tersebut *actus reus* dan *mens rea*.

Hal ini pun juga terlihat dalam ajaran atau teori kesalahan memiliki posisi yang penting dalam hukum pidana karena akan menyangkut dengan kualitas *criminal intent* pembuat dan inilah yang akan menentukan dapat atau tidaknya pelaku dipidana hal ini sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas yang utama dan fundamental dalam hukum pidana.

4. Kasus Korupsi Desi Maiprastuti, S. E.

Desi Maiprastuti berprofesi Kasubag Keuangan pada Sat Pol PP Kabupaten OKU Timur yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Bahwa dalam fakta hukumnya, Desi Maiprastuti secara bersama-sama dengan saksi Hardi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Okto Sriherjani, telah melakukan perbuatan dengan sengaja memalsukan tandatangan para Anggota Sat Pol PP sebagai petugas piket pada register atau daftar tanda terima pembayaran honor piket PAM Pasar dan PAM Batubara dalam kegiatan Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari kegiatan masyarakat pada Sat Pol PP Kabupaten OKU Timur TA 2014 dan TA 2015.

Perbuatan itu dilakukan sehingga daftar tanda terima tersebut seolah-olah para petugas piket yang bersangkutan telah menerima honor tersebut, padahal kenyataannya tidak benar alias fiktif dengan tujuan untuk dijadikan bahan membuat laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas kegiatan penggunaan anggaran yang telah dilakukan secara menyimpang (alias fiktif) yang tidak sesuai dengan peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku, walaupun perbuatan tersebut dilakukan Desi Maiprastuti karena perintah dari H Hardi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Okto Sriherjani Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari kegiatan masyarakat tersebut pada tahun 2014 dan tahun 2015, dimana anggaran honor piket yang seharusnya dibagi ke anggota Sat Pol PP untuk PAM Batubara dan PAM Pasar yang masing-masing setiap bulan/peranggota, dan uang honor

piket sebesar Rp50.000/perhari x 12 kegiatan x 12 bulan/per-anggota, namun dalam realisasinya oleh Desi Maiprastuti selaku terdakwa tidak diberikan atau tidak melakukan pembayaran honor kepada yang berhak menerima.

Kemudian pada honor setiap anggota PAM Pasar yang tiap bulannya harus menerima uang honor kegiatan sebesar Rp1.500.000 namun dalam realisasinya hanya menerima Rp. 300.000. Sedangkan untuk Komandan Regu hanya menerima sebesar Rp600.000, sedangkan untuk uang makan (komsumsi) sebesar Rp20.000/perhari/anggota sehingga setiap bulan hanya menerima uang konsumsi sebesar Rp600.000 dan tidak pernah terdakwa bayarkan kepada anggota Sat Pol PP sebagaimana daftar penerima honor.

Sedangkan untuk kegiatan PAM Batubara yang beranggotakan tiga puluh orang dengan honor yang seharusnya diterima adalah sebesar diterima Rp50.000 perorang/kegiatan x 12 kegiatan/bulan = Rp700.000 dan uang makan (konsumsi) sebesar Rp20.000 perorang/kegiatan x 12 kegiatan/bulan = Rp240.000/bulan. Uang tersebut tidak pernah dibayarkan sama sekali namun oleh terdakwa Desi Maiprastuti, bersama Okto Sriherjani dan Hardi hanya diberikan uang makan sebesar Rp300.000 perhari untuk tiga puluh orang petugas.

Jika dilihat dalam DPA Nomor 1.19.02.01.15.04.5.2. anggaran untuk PAM Batubara dan PAM Pasar pada TA 2014 adalah sebesar Rp. 1.112.400.000 dan anggaran tersebut telah dicairkan dalam berdasarkan SP2D, namun dalam realisasinya bahwa anggaran yang digunakan hanya sebesar Rp635.600.000. Sedangkan pada TA 2015 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.19.02.01.15.04.5.2. adalah sebesar Rp918.000.000 dan telah dicairkan berdasarkan SP2D sebesar Rp. 916.600.000. namun dalam realisasinya hanya sebesar Rp. 222.800.000.

Sesuai fakta hukum dalam persidangan ternyata terdakwa Desi Maiprastuti telah menerima uang secara berkala tanpa hak yang sah sebesar Rp24.000.000 dan saksi Hardi telah menerima uang yaitu sebesar Rp32.800.000 sedangkan sisanya saksi Okto Sriherjani. Mereka menerima uang secara berkala sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp699.600.000 yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan atas penggunaan anggaran PAM Batubara dan PAM Pasar pada TA 2014 dan TA 2015.

Dari perbuatan tersebut, maka Penuntut Umum mendakwa Desi Maiprastuti dengan dakwaan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Desi Maiprastuti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) *jo* pasal 18 ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Desi Maiprastuti berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalankan tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dirampas sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa Desi Maiprastuti dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan dakwaan dan fakta tersebut, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang memberi putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg, tanggal 27 September 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Desi Maiprastuti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda

sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Kemudian atas putusan tersebut, Penuntut Umum melakukan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dan diputuskan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG, tanggal 6 Desember 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari dan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg tanggal 25 September 2017 yang dimintakan banding tersebut
3. Mengadili Sendiri :
 - 1) Menyatakan Terdakwa Desi Maiprastuti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”.
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Desi Maiprastuti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
 - 3) Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara.

Pada tanggal 5 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tersebut. Kemudian Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 519 K/PID.SUS/2018 dengan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLG, tanggal 6 Desember 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PLG, tanggal 27 September 2017, tersebut.
3. Mengadili Sendiri :
 - 1) Menyatakan Terdakwa Desi Maiprastuti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama”.
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
 - 3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang disita dari Terdakwa sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 - 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - 5) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum. Dimana pertimbangan hukum tersebut adalah :¹²³

1. Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair pasal 2 ayat (1) *jo* pasal 18 ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur secara melawan hukum,

¹²³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/PID.SUS/2018.

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara.

2. Bahwa dalam ketentuan pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Dalam putusan tersebut peneliti berpendapat bahwa putusan tersebut jika dilihat dalam unsur dan syarat pemidanaan telah sesuai dengan doktrin hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dalam teori tindak pidana walaupun dalam aliran yang berkembang baik aliran monistis dan aliran dualistis memiliki pendapat berbeda mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, namun secara prinsip bahwa untuk seseorang dapat dipidana harus memenuhi dua syarat yaitu unsur objektif yang berkaitan dengan perbuatan pembuat yang telah memenuhi rumusan delik yang ada (*actus reus*) sehingga terdapat sifat melawan hukum di dalamnya dan unsur subjektif yang berkaitan dengan kesalahan dari pembuat sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (*mens rea*).

Dalam kasus tersebut terlihat bahwa Desi Maiprastuti secara niat telah memperkaya dirinya dan orang lain. Hal ini terlihat berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa Desi Maiprastuti telah menerima uang secara berkala tanpa hak yang sah sebesar Rp24.000.000 dan saksi

Hardi telah menerima uang yaitu sebesar Rp32.800.000 sedangkan sisanya saksi Okto Sriherjani.

Mereka menerima uang secara berkala sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp699.600.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaan anggaran PAM Batubara dan PAM Pasar pada TA 2014 dan TA 2015. Ditambah dengan kesadaran bahwa perbuatan dari saudara Desi Maiprastuti tidak benar dan masih bisa untuk tidak dilakukan.

Dari keempat kasus yang telah dijelaskan diatas, peneliti bermaksud untuk melihat perbandingan dari masing-masing putusan mengenai implementasi dalam menilai dan melihat unsur *mens rea* dari kasus korupsi yang ada, maka dapat disimpulkan :

1. Bahwa dalam kasus Drg. Cholil M. Kes tidak terdapat niat jahat atau tidak ada unsur *mens rea* untuk melakukan tindak pidana korupsi, justru perbuatan Terdakwa didasarkan pada kehendak untuk memenuhi stok obat-obatan di Rumah Sakit tersebut yang sudah habis atau tidak tersedia, sedangkan banyak pasien yang memerlukan. Namun dalam hal ini, Majelis Hakim tidak menjadikan itu sebagai pertimbangan lebih sehingga Drg. Cholil, M. Kes tetap diputus bersalah dan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan ekuangan negara.
2. Sedangkan dalam kasus Hotasi D. P. Nababan, Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa berakibat menguntungkan pihak lain, sehingga unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) terpenuhi. Namun Majelis Hakim tidak menjelaskan atau mempertimbangkan mengenai faktor atau unsur *mens rea* dari terdakwa dalam membuktikan unsur memperkaya atau menguntungkan orang lain. Padahal dalam kasus ini Hotasi D. P. Nababan telah melakukan penuntutan terhadap TALG ke Pengadilan Distrik Colombia dan telah memenangkan kasus sehingga kerugian yang dialami bisa kembali lagi, sehingga dalam hal ini membuktikan bahwa Hotasi D. P. Nababan tidak berniat memperkaya TALG.
3. Kasus korupsi Fachrudin Yasin dan Roy Achmad Ilham, kasus ini berbeda halnya dengan kasus Drg. Cholil, M. Kes dan Hotasi D. P. Nababan. Walaupun Fachrudin Yasin dan Roy Achmad Ilham dinyatakan bersalah pada tahap kasasi dan

diperkuat pada peninjauan kembali kesatu. Namun pada peninjauan kembali kedua dengan ditemukannya bukti baru (*novum*), membuktikan bahwa para terdakwa tidak disertai dengan niat jahat dan telah berhati-hati dalam melakukan perbuatan sehingga tidak terdapat unsur kesalahan dalam tindak pidana korupsi yang didakwa kepadanya. Dalam putusan ini Majelis Hakim mempertimbangkan dan melihat faktor *mens rea* dimana para terdakwa dalam melakukan perbuatan tidak disertai dengan niat jahat dan berhati-hati dalam melakukan perbuatan sehingga membebaskan para terdakwa dari hukuman.

4. Terhadap kasus Dian Maiprastuti secara niat telah terbukti dan terdapat niat jahat untuk memperkaya dirinya dan orang lain. Hal ini terlihat berdasarkan fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim pada tingkat kasasi dalam persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa Desi Maiprastuti telah menerima uang secara berkala tanpa hak yang sah sebesar Rp24.000.000 dan saksi Hardi telah menerima uang yaitu sebesar Rp32.800.000 sedangkan sisanya saksi Okto Sriherjani. Mereka menerima uang secara berkala sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp699.600.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaan anggaran PAM Batubara dan PAM Pasar pada TA 2014 dan TA 2015. Ditambah dengan kesadaran bahwa perbuatan dari saudara Desi Maiprastuti tidak benar dan masih bisa untuk tidak dilakukan sehingga terdapat unsur kesalahan ataupun *mens rea* di dalamnya.

BAB IV

FORMULASI DAN *INTERPRETASI* HUKUM TERHADAP UNSUR *MENS REA* PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 *JO* UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Formulasi Dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mengenai Unsur *Mens Rea*.

Formulasi merupakan suatu proses pembentukan ataupun pembuatan suatu produk yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dihubungkan dengan hukum, maka formulasi merupakan tahapan pertama dalam pembentukan suatu kebijakan yang menyangkut dengan kebijakan publik mengenai suatu permasalahan yang belum pernah diatur sebelumnya. Tahap formulasi inilah yang merupakan tahap yang krusial karena akan melahirkan suatu kebijakan yang secara harfiahnya kebijakan tersebut merupakan upaya pemberian kepastian hukum kepada masyarakat dan menjadi alternatif untuk memecahkan permasalahan yang sedang terjadi.

Di dalam hukum pidana, formulasi ini dapat dikaitkan sebagai bentuk perumusan ketentuan pidana tentang suatu obyek yang belum diatur di dalam KUHP. Negara melalui sistem politik hukum pidana diberikan kewenangan untuk merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Melalui formulasi itulah persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dapat dipidana dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan.

Penggunaan instrument hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial yang di dalamnya terdapat kebijakan hukum pidana memiliki erat kaitannya dengan proses pembangunan hukum yang bersifat kelanjutan kearah perubahan yang lebih baik sesuai dengan tujuan utama adalah melindungi

masyarakat dan menciptakan kebahagiaan secara menyeluruh.¹²⁴ Dalam kebijakan hukum pidana di dalamnya terdapat beberapa tahapan, yaitu :¹²⁵

1. Tahap formulasi (kebijakan legislative)
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif)
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif)

Secara sistem kebijakan hukum pidana, tahap formulasi hukum merupakan tahap yang sangat strategis yang merupakan tugas dari aparat pembuat hukum. Adanya kesalahan dalam tahap ini maka dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan maupun penegakan dalam tahap aplikasi dan eksekusinya.

Dalam tindak pidana korupsi, untuk dapat menciptakan pemerintah yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka dibentuklah UU Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU Nomor 31 Tahun 1999 dalam pembentukannya pada saat itu diharapkan mampu untuk memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana yang sangat merugikan keuangan atau perekonomian Negara karena undang-undang sebelumnya (UU Nomor 3 Tahun 1971) masih belum dapat menjawab tantangan tersebut, apalagi untuk menyentuh *modus operandi* tindak pidana korupsi yang semakin berkembang.

Namun agar pasal tersebut tidak menjadi pasal yang membabi buta, maka perlu dilihat kembali dalam rumusannya terutama terhadap pengimplementasian teori di dalam hukum pidana yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan asas fundamental. Dalam ajaran tiada pidana tanpa kesalahan yang di dalamnya terdapat unsur *mens rea* (niat jahat).

Pentingnya *mens rea* sendiri merupakan salah satu faktor yang menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara

¹²⁴ Briliyan Erna Wati, *Criminal Policy Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Minuman Keras*, (Semarang : LP2M, 2019), 14

¹²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Kencana, 2007), 77.

pidana atau tidak. Ajaran *mens rea* dikenal di negara dengan sistem hukum *common law*, dimana berasal dari dictum ataupun doktrin dalam Bahasa latin yang dikenal dengan “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah terkecuali jika terdapat sikap batin yang jahat. Dari asas tersebut menjelaskan bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dijatuhkan pidana harus memenuhi dua unsur, yaitu *actus reus* dan *mens rea*.

Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau unsur yang mencakup segi objektif dari perbuatan yang dilakukan, sehingga dapat dikenal juga sebagai unsur objektif atau *physical element*. Sedangkan unsur *mens rea* merupakan unsur yang mencakup segi subjektif dari pembuat tindak pidana (pelaku), sehingga unsur ini identik dengan unsur subjektif atau *mental element*.

Zaenal Abidin Farid memberikan penjelasan mengenai unsur *actus reus* dan unsur *mens rea*. Unsur *actus reus* (unsur objektif) merupakan unsur perbuatan pidana yang terdiri unsur-unsur konstitutif berdasarkan delik dan unsur diam-diam. Unsur diam-diam terdiri dari perbuatan aktif/pasif, perbuatan melawan hukum, dan tidak ada dasar pembenar. Sedangkan unsur *mens rea* (unsur subjektif) merupakan unsur pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan dari arti luas (*dolus/culpa*).¹²⁶

Utrecht juga berpandangan bahwa *mens rea* merupakan sikap batin pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Berbeda dengan *actus reus* yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*), *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang dapat dikatakan unsur subjektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat.¹²⁷

Dalam berbagai literatur *common law* sistem, *mens rea* disebut juga dengan niat jahat atau *guilty mind* dengan doktrin “*an act is not criminal in the absence of a guilty mind*” atau dalam bahasa latin dikenal dengan asas “*actus non facit reum nisi mens sit rea*”. Sedangkan dalam *civil law* tidak banyak membahas mengenai niat jahat, namun niat jahat identik dengan ajaran kesalahan (*schuld*). Hal ini juga dapat

¹²⁶ A. Zainal Abidi Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), 235.

¹²⁷ Kukun Abdul Syukur, “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3, No. 2, 2015, 218-229.

dilihat dalam asas *geen straf zonder schuld* yang memiliki arti bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.¹²⁸

Pompe menyederhanakan niat sebagai bentuk kesengajaan, sehingga niat sebagai bentuk kesengajaan memiliki unsur kehendak dan mengetahui. Seseorang dapat memiliki niat atas tindakannya bila pelaku menghendaki terjadinya tindakan tersebut serta menginginkannya atau mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari tindakan tersebut.¹²⁹

Keterkaitan niat dengan kesengajaan ini juga dikemukakan oleh Moeljatno, menurutnya niat adalah suatu sikap batin, yaitu sesuatu yang letaknya masih ada di alam pikiran. Jika niat tersebut telah selesai dilaksanakan, maka niat tersebut berubah menjadi kesengajaan. Maka dapat dikatakan bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana berasal dari niat yang ada dalam pikirannya.¹³⁰

Sehingga dapat diketahui bahwa *mens rea* dalam hukum pidana merupakan niat jahat, dimana dalam *civil law* sistem identik dengan ajaran kesalahan lebih tepatnya kesengajaan, seperti halnya pandangan dari Zainal Abidin Farid, Pompe, dan Moeljatno. Pendapat ini pun sesuai juga dengan pendapat Clarkson dalam bukunya yang berjudul “*Understanding Criminal Law*” yang mengatakan bahwa “*mens rea is more than indicator of blame*”, artinya adalah *mens rea* tidak lebih dari pertanda kesalahan.¹³¹ Pertanda dari kesalahan itu sendiri dalam unsur kesalahan adalah kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

Dari penjelasan diatas, untuk melihat apakah *mens rea* terdapat di dalam rumusan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perlu untuk menelisik kembali dalam tahapan formulasi kebijakan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara yang pada hakikatnya kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang memperhatikan segala sisi baik secara teori yang ada untuk dapat menegakan hukum pidana sesuai dengan kaidahnya yang dikemas di dalam suatu rumusan pasal, yang dalam hal ini adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999.

¹²⁸ Ahmad Sofian, “Niat Jahat”, <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/18/niat-jahat/>, 28 Desember 2022.

¹²⁹ Eddy O. S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Jogjakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2018), 333.

¹³⁰ *Ibid*, 336.

¹³¹ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2015), 86

Di awal draft rumusan UU Nomor 31 Tahun 1999 pasal 2 dan pasal 3, mengenai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara. Untuk dapat menjangkau berbagai *modus operandi* dalam penyimpangan keuangan atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana korupsi yang terdapat dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dirumuskan sedemikian rupa meliputi kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil, sehingga pasal 2 dan 3 ini merupakan delik formil.¹³²

Hal tersebut dapat dilihat di dalam bunyi pasal, yaitu pasal 2 “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana karena tindak pidana korupsi dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*”.

Dan pasal 3, yang berbunyi “*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana karena tindak pidana korupsi dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*”.

Dalam penjelasan di dalam draft awal ini pada pasal 2 dirumuskan sebagai delik formil seperti yang disebutkan sebelumnya. Maksudnya adalah, selesainya tindak pidana pada pasal 2 cukup dengan telah terpenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat yaitu kerugian Negara.¹³³

Pemerintah dalam merancang pasal 2 dan pasal 3 ini sesuai dengan apa yang diajukan dalam RUU, bahwa pasal 2 dan pasal 3 ini merupakan delik formil dengan elemen melawan hukumnya adalah sifat melawan hukum formil dan sifat melawan

¹³² Draft Awal Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

¹³³ Draft Rancangan Awal RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hlm. 19. (diakses pada : <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/50>)

hukum materil dalam fungsinya yang positif. Sehingga seseorang yang dapat dikatakan korupsi harus memenuhi 3 kriteria, yaitu perbuatan seseorang atau badan hukum, dan perbuatan tersebut memenuhi unsur undang-undang dan bersifat melawan hukum.¹³⁴

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi merupakan hal yang penting karena akan menentukan adanya suatu tindakan pidana korupsi yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pembuat. Konsekuensi inilah yang menjadi tanggungjawab secara individu yang kemudian berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang di dalamnya terdapat unsur kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar dari pemidanaan yang merupakan implementasi dari asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* yang memiliki makna bahwa tidak ada perbuatan seseorang yang dapat di pidana tanpa adanya kesalahan di dalamnya. Terhadap perbuatan pidana hanya akan menunjuk kepada dilarangnya dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, apakah seseorang yang berbuat kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana yang diancamkan kepadanya. Hal ini tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatannya terdapat kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah tiada pidana tanpa kesalahan.

Selanjutnya dalam rumusan pasal 2 dan pasal 3 terdapat kata “*dapat*”, hal ini menunjukkan bahwa pasal tersebut merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi hanya cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan di dalam pasal. Sehingga selainya perbuatan tindak pidana bukan dilihat dari akibat yang ditimbulkan, melainkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan.

Delik formil itu sendiri merupakan delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.¹³⁵

Untuk seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, maka cukup dengan alat-alat bukti yang dapat membuktikan kemungkinan

¹³⁴ Risalah Rapat Panitia Khusus RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hlm 35. (diakses pada : <https://www.dpr.go.id/arsip/index1g/id/50>)

¹³⁵ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 1984), 202.

terjadinya kerugian keuangan Negara, bahkan pelaku tidak harus dapat membayangkan tentang kemungkinan terjadinya kerugian keuangan Negara.¹³⁶

Dari penjelasan diatas, jika dikaitkan dengan *mens rea* (niat jahat) atau dalam kata lain adalah kesalahan, dimana kesalahan di dalamnya akan terkandung sifat melawan hukum yang dalam hukum pidana disebut dengan *wederrechtelijkheid*.¹³⁷ Rumusan pasal 2 dan 3 yang merupakan delik formil dimana selesainya perbuatan tindak pidana bukan dilihat dari akibat yang ditimbulkan, melainkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan. Salah satu yang menjadi unsur di dalam pasal ini adalah sifat melawan hukum. Walaupun di dalam pembahasannya tindak menuangkan secara eksplisit mengenai unsur kesalahan.

Namun dalam pembahasan rumusan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, satu hal yang harus kita pahami terlebih dahulu mengenai UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah merupakan bagian dari hukum pidana. Hal ini disampaikan oleh Prof. Lobby Luqman pada saat pembahasan UU ini dengan DPR, bahwa UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan UU hukum pidana, sehingga asas-asas hukum pidana yang ada harus diperhatikan.¹³⁸

Berdasarkan hal tersebut, dalam hukum pidana adanya asas kesalahan atau tiada pidana tanpa kesalahan merupakan dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Asas ini merupakan salah satu asas yang fundamental di dalam hukum pidana, seseorang dapat dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan (sikap batin yang jahat). Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua bentuk, yaitu kesengajaan dan kelalaian.

Asas ini sebenarnya mengikat di dalam pasal 2 dan pasal 3, walaupun tidak tertuang secara eksplisit karena asas ini merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Hal ini dipertegas melalui penjelasan Prof. Eddy O. S. Hiariej dalam sidang perkara korupsi dengan terdakwa Hotasi D. P Nababan memberikan penjelasan bahwa

¹³⁶ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 29-30.

¹³⁷ Reza Hidayat, "Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap Kelalaian Dalam Penyertaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi)", *E-Jurnal Katalogis* Vol. 3 No. 12, 2015, 5.

¹³⁸ Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hlm 9. (diakses pada : <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/50>)

rumusan di dalam pasal 2 dan pasal 3 mengandung unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan, bukan kelalaian dan inilah yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Dari unsur kesengajaan tersebutlah nanti di dalamnya akan terdapat niat jahat. Niat dalam hal kesengajaan ini dapat dilihat setelah perbuatan terlaksana, disitulah letak adanya *mens rea*.

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan bagian dari hukum pidana, sehingga formulasi hukumnya pun juga harus memperhatikan asas-asas yang ada di dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana kita akan mengenal adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua unsur di dalamnya, yaitu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Jika di dalam rumusan pasal 2 dan pasal 3, lebih umumnya dalam tindak pidana korupsi meletakkan sifat melawan hukum menjadi point terpenting dalam tindak pidananya, maka haruslah unsur kesalahan yang di dalamnya terdapat unsur kesengajaan juga menjadi point penting dalam pemedanaannya. Aspek kesalahan inilah yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana dalam penentuan dapat dipidananya perbuatan.¹³⁹

Dua unsur tersebutlah memiliki hubungan keterkaitan satu sama lain di dalam hukum pidana. Hal ini dapat dilihat secara teoritis, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pasti akan didahului dengan pembahasan tindak pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana, karena akan bersangkutan dengan adanya asas legalitas. Adanya perbuatan yang dapat dicelakan dan disesalkan kepada pelaku merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana.¹⁴⁰ Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan, sedangkan ajaran kesalahan itu sendiri dalam Bahasa latin dikenal sebagai *mens rea* yang dalam *common law* sistem dikenal juga sebagai niat jahat. Dengan adanya asas *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu :¹⁴¹

- a. Adanya perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*).
- b. Adanya sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

¹³⁹ Briliyan Erna Wati, *Criminal Policy*, 29.

¹⁴⁰ *Ibid*

¹⁴¹ Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum* Vol. 6 No. 11, 1999, 27.

Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu. Hal ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.¹⁴²

Pendapat lain juga disampaikan oleh Prodjoamidjodjo, bahwa seseorang akan dipidana tergantung pada dua hal, yaitu harus adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dalam kata lain harus ada unsur melawan hukum (unsur objektif) dan terhadap pelaku harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (unsur subjektif).¹⁴³

Begitu sentralnya asas kesalahan ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dalam hukum pidana, tidak mengherankan bila Remmelink menyatakan sebagai berikut :¹⁴⁴ *“Bagaimanapun juga, kita tidak rela membebaskan derita kepada orang lain, sekadar karena orang itu melakukan tindak pidana, kecuali jika kita yakin bahwa ia memang dapat dipermasalahkan karena tindakannya itu. Karena itu, dapat juga diandaikan bahwa manusia dalam kondisi yang tidak terlalu abnormal, sepanjang ia memang menginginkannya, muncul sebagai makhluk yang memiliki akal budi serta sanggup dan mampu mentaati norma-norma masuk akal yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai jaminan kehidupannya. Karena itu, kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari”*.

Dari pembahasan diatas maka dapat diambil pokok-pokok kebijakan formulasi hukum pidana dalam tindak pidana korupsi, diantaranya :

1. Formulasi perumusan tindak pidana (*criminal act*).

¹⁴² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), 75.

¹⁴³ Dedy Sahputra, *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian”*, *Jurnal Hukum* Vol. 7 No. 1, 2017, 15.

¹⁴⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 142.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, sehingga dalam perumusan tindak pidana terdapat unsur perbuatan seseorang.

Dalam tindak pidana korupsi pasal 2 dan 3 terdapat unsur-unsur penting dalam perumusannya, yaitu “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*”, “*melawan hukum*”, dan “*menyalahgunakan kekuasaan*”. Kemudian pasal 2 dan pasal 3 merupakan pasal dengan delik formil dengan elemen melawan hukumnya formil dan materil dalam fungsinya yang positif.

2. Formulasi perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility atau criminal liability*).

Dalam teori pemidanaan, seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana jika telah memenuhi dua unsur, yaitu perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menentukan adanya tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sedangkan untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan/asas tidak dipidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Selanjutnya, di dalam pasal 2 dan 3, merupakan pasal yang rumusan mengandung unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan.

B. Penafsiran (*Interpretasi*) Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Terdapat Unsur *Mens Rea*.

Kita semua mengetahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang dikualifikasikan dalam delik khusus, hal ini disebabkan karena korupsi merupakan perbuatan *extraordinary crime*. Melihat hal itu maka tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam suatu undang-undang yang pada saat ini diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap tindak pidana pasti akan dirumuskan dalam suatu delik, dari delik tersebutlah yang akan menjadi pegangan dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan tercela, karena dalam delik tersebutlah terdapat unsur-unsur suatu tindak pidana.

Tindak pidana korupsi akan sangat identik dengan adanya kerugian negara, hal ini dapat dilihat dalam pasal yang sering digunakan oleh penuntut umum untuk

mendakwa pelaku tindak pidana korupsi, seperti yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya bahwa pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 yang merupakan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, menjadi pasal yang sangat favorit dan banyak mengalami perbincangan. Bahkan Mahkamah Konstitusi sering mengeluarkan beberapa putusan terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, namun dalam perkembangannya terdapat pergeseran makna terkait kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Salah satu permasalahan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 adalah terkait penilaian terhadap unsur *mens rea*, hal ini dapat dilihat dari contoh kasus yang telah dipaparkan pada BAB III dalam penelitian ini. Padahal jika dilihat dalam doktrin hukum pidana, unsur kesalahan merupakan salah satu unsur yang penting dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), walaupun secara eksplisit asas tersebut tidak dijelaskan secara detail dalam KUHP. Asas ini menjelaskan bahwa tidak ada seseorang yang dapat dijatuhi hukuman pidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya terhadap perbuatan yang dia lakukan.

Namun dalam penerapannya penilaian unsur *mens rea* atau niat jahat dalam unsur kesalahan seseorang sering mengalami perbedaan dalam putusan pengadilan sehingga menyebabkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ini memiliki cakupan yang luas. Tetapi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan perkara nomor 25/PUU-XIV/2016, cakupan dari pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 menjadi delik materiil. Perubahan delik materiil ini mengisyaratkan bahwa seseorang yang didakwa korupsi dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 haruslah terbukti adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat dari tindakannya. Perubahan makna delik tersebut ditujukan karena sebelumnya pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 adalah delik formil yang memiliki cakupan sangat luas, dimana dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak perlu untuk terjadi secara riil, karena sebelumnya delik ini merupakan delik formil yang mana seseorang dapat dikenakan pasal tersebut ketika telah memenuhi unsur tanpa melihat akibat dari perbuatannya.

Untuk melihat hal tersebut, maka perlunya peneliti untuk melihat bagaimana formulasi dan *interpretasi* yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3. Penafsiran atau *interpretasi* hukum merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran ini merupakan sebuah metode untuk dapat memahami

makna yang terkandung dalam suatu aturan hukum untuk dapat dipakai dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Sehingga *interpretasi* ini akan melihat nilai *mens rea* terhadap pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 sebagai salah satu syarat dalam pemidanaan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penegakan hukum terhadap penerapan unsur *mens rea*.

Jika kita ingin membahas pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tidak dapat dipisahkan dengan UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam metode *interpretasi* secara historis dapat dilihat bahwa pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari norma hukum pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 3 Tahun 1971. Untuk mengetahui lebih lanjut, bunyi pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 3 Tahun 1971 adalah sebagai berikut : “*Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah :*

- a. *Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*
- b. *Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.*

Pasal tersebutlah yang kemudian norma hukumnya diadopsi kedalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dibentuk dan disusun dalam suasana kebatinan reformasi yang menuntut dapat membasmi korupsi sampai akar-akarnya sehingga dalam hal ini menggunakan hukum pidana sebagai hukum balas dendam (*lex talionis*). Hal ini menggambarkan tujuan bahwa adanya pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 dapat menjerat para pelaku korupsi yang menggunakan wewenang jabatan ataupun tidak dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang

lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, karena mengingat bahwa modus operandi tindak pidana korupsi semakin tahun mengalami perkembangan yang rumit.

1. Rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi :*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 memiliki unsur yang penting di dalamnya, unsur tersebut diantaranya¹⁴⁵.

- a. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.
- b. Melawan hukum
- c. Dapat merugikan keuangan negara

Dari unsur tersebut maka perbuatan yang dilarang oleh pasal ini adalah perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan melawan hukum tanpa perlu dibuktikan apakah perbuatannya akan menimbulkan kerugian negara atau tidak (*potensial loss*). Namun pasca putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum harus terbukti secara nyata (*actual loss*). Untuk melihat secara jelas setiap unsur, maka perlu untuk diinterpretasikan setiap unsur yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1).

Di awal pasal 2 ayat (1) terdapat diksi *setiap orang*, diksi tersebut bukan merupakan inti dari delik melainkan merupakan elemen dari delik.¹⁴⁶ Pengertian

¹⁴⁵ Shinta Agustina, dkk, *Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : LeIP, 2016), 72.

setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 1 butir 3, yaitu “*Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi*”.

Sedangkan menurut Prof. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa pokok pada pasal 2 ayat (1) diperuntukan bagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 butir 3.¹⁴⁷

Pertama, unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi tidak terdapat keterangan penjelasan dalam undang-undang, terutama UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun untuk mengetahui maksud unsur tersebut dapat menggunakan metode *interpretasi/penafsiran* gramatikal, maka peneliti mengambil satu sampel dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 834K/Pid.Sus/2010.

Dalam putusan tersebut melalui pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menjelaskan bahwa secara etimologis memperkaya berasal dari suku kata “kaya” yang memiliki arti mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya, oleh karena itu memperkaya artinya perbuatan yang lebih jelas sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.¹⁴⁸

Jika merujuk pendapat R. Wiyono, maka unsur memperkaya diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi atau dengan kata lain adanya penambahan kekayaan dari kekayaan sebelumnya. Sehingga dalam kaitannya dengan pasal 2 ayat (1) perbuatan untuk menjadi lebih kaya lagi harus dilakukan secara melawan hukum.¹⁴⁹

Namun jika kita melihat dalam segi teleologis atau sosiologis yang berpedoman dengan tujuan yang dimaksud dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa untuk dapat menjangkau berbagai modus operandi terhadap penyimpangan keuangan negara yang semakin canggih dan rumit, maka

¹⁴⁶ K. P. Henry Indraguna, Kayaruddin Hasibuan, *Memahami Tafsir Pasal Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Tras Mediacom, 2020), 8.

¹⁴⁷ *Ibid*, 10.

¹⁴⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/Pid.Sus/2010, 13.

¹⁴⁹ Wiyono, *Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 46.

pengaturan tindak pidana korupsi diatur sedemikian rupa sehingga perbuatan memperkaya diri ini merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan perbuatan secara melawan hukum.

Kedua, unsur melawan hukum, Meskipun melawan hukum disebutkan sebagai unsur delik dalam pasal 2 ayat (1), fungsinya bukan sebagai unsur inti delik (*kernbestanddeel*), melainkan hanya sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Hal ini dapat dilihat secara historis dari norma asal aturan ini yang mengadopsi pasal 1 ayat (1) huruf a UU Nomor 3 Tahun 1971, dalam penjelasannya menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum dalam pasal 1 ayat (1) huruf a UU Nomor 3 Tahun 1971 bukan suatu perbuatan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan".¹⁵⁰

Jika merujuk kepada *Memorie van Toelichting* (MvT) tidak ditemukan apa yang dimaksud dengan kata hukum dalam frasa melawan hukum. Namun jika merujuk kepada postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.¹⁵¹ Hal ini pun sama dengan pendapat Simons, menurutnya sebagai pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya.¹⁵²

Sedangkan dalam ajaran melawan hukum dalam hukum pidana terdapat tiga pandangan terkait elemen melawan hukum, diantaranya :¹⁵³

- a. Pandangan formil, bahwa elemen melawan hukum bukanlah unsur mutlak perbuatan pidana. Melawan hukum merupakan unsur perbuatan pidana jika disebut secara tegas dalam rumusan delik. Hal ini sesuai dengan pendapat

¹⁵⁰ UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁵¹ Eddy O. S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahaya Atmapustaka, 2016), 232.

¹⁵² Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum*, 151.

¹⁵³ Eddy O. S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip*, 226-232.

Pompe yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum pada umumnya bukan unsur perbuatan pidana, kecuali dinyatakan dengan tegas dalam rumusan undang-undang.

- b. Pandangan materiil yang menyatakan bahwa melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap perbuatan pidana.
- c. Pandangan tengah yang dikemukakan oleh Hazewinkel Suringa, bahwa sifat melawan hukum adalah unsur mutlak jika disebutkan dalam rumusan delik, jika tidak, melawan hukum hanya merupakan tanda dari suatu delik.

Sedangkan menurut penjelasan Prof. Dr. Eddy O. S. Hiariej dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016, memberikan penjelasan dalam sifat melawan hukum. Dimana dalam satu frase sifat melawan hukum mengandung empat makna, diantaranya :¹⁵⁴

- a. Sifat melawan hukum umum, merupakan syarat umum dapat dipidanya suatu perbuatan yaitu rumusan delik, melawan hukum, dan kesalahan yang dapat dicela kepadanya.
- b. Sifat melawan hukum khusus, biasanya kata melawan hukum akan dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dipidanya suatu perbuatan.
- c. Sifat melawan hukum formil, mengandung arti bahwa semua bagian (unsur-unsur) dari rumusan delik telah dipenuhi.
- d. Sifat melawan hukum materiil, dibagi menjadi dua pandangan
 - 1) Sifat melawan hukum materiil dilihat dari sudut perbuatannya, yaitu mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan tertentu.
 - 2) Sifat melawan hukum materiil dilihat dari sudut sumber hukumnya, dibagi menjadi dua :
 - a) Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai

¹⁵⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016, 39-40.

dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

- b) Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negative, yaitu meskipun perbuatannya memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

Dalam penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.¹⁵⁵ Sehingga unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) merupakan melawan hukum dalam artian formil dan materiil dalam fungsinya yang positif.

Akan tetapi, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) dalam artian materiil bertentangan dengan asas legalitas sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku kembali. Putusan tersebut menyebabkan perubahan unsur melawan hukum hanya dilihat dalam artian formil.

Tetapi jika dilihat dalam segi teoritis-akademis, untuk menjadi sifat melawan hukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi pasal 2 ayat (1) dari pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan masih diperlukan atau dipenuhi beberapa syarat :¹⁵⁶

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan secara sengaja. Sikap batin sengaja yang diartikan sebagai kehendak, harus sudah timbul sejak kontrak dibuat atau sejak diketahuinya ketentuan administrasi yang melarang

¹⁵⁵ UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁵⁶ K. P. Henry Indraguna, Kayaruddin Hasibuan, *Memahami Tafsir.....*, 12.

perbuatan itu, bukan pada saat wanprestasi atau pelanggaran administrasi dilakukan.

- 2) Pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan negara. Dengan kesadaran yang demikian itu pada saat akan dilakukan perbuatan, si pembuat tidak surut atau mengurungkan niat/kehendaknya. Padahal pada saat akan melakukan perbuatan tersebut masih terdapat peluang yang cukup untuk mengurungkan atau membatalkan niat/kehendaknya tadi. Dalam keadaan demikian jika perbuatan tetap dilakukan, maka keadaan batin yang demikian dapat disebut dengan niat jahat.
- 3) Pelanggaran yang terjadi dapat dipikirkan terlebih dahulu dengan akal/logika mengenai potensial akibat kerugian keuangan negara.
- 4) Pelanggaran tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang masih dapat dipikirkan menurut akal dapat memperoleh sejumlah kekayaan.
- 5) Pelanggaran tersebut dapat dipikirkan menurut akal bahwa benar-benar menimbulkan kerugian keuangan negara, apalagi jika kerugian keuangan negara benar-benar terjadi berikut jumlahnya oleh perbuatan memperkaya diri tersebut.

Ketiga, unsur dapat merugikan keuangan negara. Unsur kerugian negara dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*). Unsur bahwa kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi itu harus berasal atau akibat dari perbuatan melawan hukum yang kemudian membedakan dengan kerugian karena kesalahan administrasi, dengan melawan hukum menjadikan pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku.

Jika menggunakan metode *interpretasi* sistematis dengan melihat ketentuan pasal atau aturan lainnya, maka menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 1 angka 22, memberikan penjelasan mengenai kerugian negara yang merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan

hukum baik sengaja maupun lalai.¹⁵⁷ Namun menurut beberapa pendapat ahli dalam catatan mengenai unsur dapat merugikan keuangan negara, tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan di Indonesia terkait terminologi kerugian keuangan negara.¹⁵⁸

Mengenai unsur dapat merugikan keuangan negara jika ditafsirkan dengan adanya kata dapat, maka menandakan bahwa delik tersebut merupakan delik yang dikonstruksikan secara formal atau delik formil yang lebih menitik beratkan kepada perbuatan bukan akibat. Artinya bahwa, tidak perlu adanya kerugian negara secara nyata (*actual loss*) tetapi cukup adanya potensi kerugian keuangan negara (*potensial loss*).¹⁵⁹ Hal inipun diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

2. Rumusan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”*.

Dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 2001 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 memiliki tiga unsur yaitu :¹⁶⁰

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi.
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- c. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

¹⁵⁷ UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

¹⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016

¹⁵⁹ *Ibid*

¹⁶⁰ Shinta Agustina, dkk, *Penjelasan Hukum*.

Dalam rumusan delik, pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu. Hal ini dapat ditafsirkan dari adanya unsur “menyalahgunakan kewenangan” yang dimana frasa tersebut secara *inherent* selalu mengandung sifat melawan hukum.¹⁶¹ Terkait unsur dalam pasal 3 ini yang membedakan dengan pasal 2 ayat (1) hanya dalam subyek yang melakukan perbuatan yaitu terhadap seseorang yang memiliki jabatan negara ataupun sebagai pegawai negeri.

Jika melihat secara historis, rumusan dalam pasal 3 ini mengadopsi dari pasal 1 ayat (1) huruf b UU Nomor 3 Tahun 1971. Dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) huruf b, bahwa tindak pidana korupsi ini memuat sebagai perbuatan pidana unsur menyalahgunakan kewenangan yang ia peroleh karena jabatannya, yang semuanya itu menyerupai unsur dalam Pasal 52 KUHP yang selain dari itu memuat pula unsur yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara serta dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.

Namun pasal 1 ayat (1) huruf b memiliki rumusan yang luas karena menggunakan istilah umum dalam unsur menyalahgunakan, berbeda dengan pasal 52 KUHP yang secara jelas terdapat perinciannya.¹⁶² Sedangkan pasal 52 KUHP berbunyi :*“Bilamana seseorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.*

Tindak pidana korupsi dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dengan menyalahgunakan kewenangan memang harus dipahami sebagai perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum yang selalu berkaitan dengan kedudukan atau jabatan dan merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan tertentu yang terkait dengan kedudukan atau jabatan.

Dalam praktek penegakan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi, menyalahgunakan wewenang dianggap ada apabila seseorang pegawai negeri

¹⁶¹ Hotasi Nababan, *Hukum Tanpa Takaran Penjara Korupsi Bagi Korban Penipuan*, (Jakarta : Q Communication, 2015), 164.

¹⁶² UU Nomor 3 Tahun 1971.

atau pejabat negara, atau penyelenggara negara telah melakukan suatu perbuatan yang :

- a. Merupakan kewenangannya, namun dilakukan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- b. Merupakan kewenangannya, namun dilakukan bertentangan dengan tujuan diberikannya kewenangan tersebut
- c. Bersifat sewenang-wenang (*abuse de droit*).

Sebenarnya dalam pasal 3 UU Tipikor, perbuatan yang dilarang adalah menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu badan dan menyalahgunakan kewenangan merupakan sarana untuk menuju perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Pertama, dalam unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Pada dasarnya kata “dengan tujuan” dalam rumusan pasal 3 ini mengandung suatu pengertian sebagai niat, kehendak, atau maksud. Sehingga makna dalam unsur ini adalah kehendak atau niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Merujuk dalam doktrin hukum pidana, adanya niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan perbuatan yang belum selesai atau belum sempurna sebagai suatu tindak pidana. Sehingga niat atau kehendak baru merupakan perbuatan yang dapat dihukum apabila telah dilaksanakan oleh yang mempunyai niat atau kehendak, terlepas apakah pelaksanaan tersebut telah selesai dilakukan atau tidak.¹⁶³ Namun setelah keluarnya putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara haruslah benar-benar terjadi kerugian secara nyata (*actual loss*).

Kemudian, dalam kata dengan tujuan yang merupakan suatu kehendak atau niat yang terdapat dalam alam pikir atau batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dapat dilihat dari perbuatan-perbuatannya yang

¹⁶³ K. P. Henry Indraguna, Kayaruddin Hasibuan, *Memahami Tafsir.....*, 34.

Nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan tentang ada atau tidaknya tujuan dari batin si pembuat.

Menurut pendapat Adami Chazawi, tujuan dalam pasal 3 ini merupakan tujuan yang dekat dan menurut akal dapat dicapai dengan melakukan suatu perbuatan tertentu. Tujuan dekat ini terdapat dalam kesengajaan sebagai maksud.¹⁶⁴ Sedangkan menurut Prof. Soedarto, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Adanya unsur batin ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan si pembuat.¹⁶⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan kata “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapat yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Secara gramatikal, yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan, maka akan berakibat menguntungkan si pembuat atau orang lain atau suatu korporasi.

Di dalam ketentuan pasal 3 ini, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana. Tujuan tersebut dilakukan dengan kehendak atau niat yang melekat pada batin si pembuat dengan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan secara melawan hukum. Dari hal tersebut melihtakan bahwa pada pasal 3 ini terdapat unsur subyektif yang harus dipandang pula secara obyektif, seperti pendapat Soedarto, bahwa unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka.¹⁶⁶

Berdasarkan *yurisprudensi* putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/198, tertanggal 29 Juni 1989, pada pokoknya menyatakan di dalam

¹⁶⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 72-73.

¹⁶⁵ K. P. Henry Indraguna, Kayaruddin Hasibuan, *Memahami Tafsir.....*, 35.

¹⁶⁶ *Ibid*, 37.

pertimbangan hukumnya bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau diri sendiri atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.

Kedua, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Pada dasarnya unsur ini secara prinsip menyerupai unsur yang ada dalam pasal 52 KUHP, namun secara terminology menyalahgunakan dalam pasal 3 ini lebih luas jika disbanding dengan pasal 52 KUHP. Sedangkan menurut pendapat Nur Basuki Minarno, pemberian wewenang kepada pejabat akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dan maksud yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan.¹⁶⁷

Sehingga yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Tindak pidana korupsi dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dengan menyalahgunakan kewenangan memang harus dipahami sebagai perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum yang selalu berkaitan dengan kedudukan atau jabatan dan merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan tertentu yang terkait dengan kedudukan atau jabatan.

Dalam praktek penegakan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi, menyalahgunakan wewenang dianggap ada apabila seseorang pegawai negeri atau pejabat negara, atau penyelenggara negara telah melakukan suatu perbuatan yang :

¹⁶⁷ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2010), 35-36.

- a. Merupakan kewenangannya, namun dilakukan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- b. Merupakan kewenangannya, namun dilakukan bertentangan dengan tujuan diberikannya kewenangan tersebut
- c. Bersifat sewenang-wenang (*abuse de droit*).

Ketiga, unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Pada dasarnya unsur ini memiliki penafsiran yang sama dengan pasal 2 ayat (1).

3. Perubahan Penerapan Unsur Setelah Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Dengan keluarnya putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dalam penerapan unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Sebelumnya dalam putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006, perbuatan yang akan dijatuhkan hukuman pidana dalam pengadilan bukan hanya dapat menimbulkan kerugian keuangan negara secara nyata, namun kepada dapat menimbulkan kerugian keuangan negara sebagai kemungkinan atau *potential loss*.

Dalam perkembangannya kerugian keuangan negara akan menjadi tindak pidana korupsi apabila berimplikasi terhadap kerugian negara, dimana pelaku akan diuntungkan secara melawan hukum sedangkan masyarakat akan mengalami kerugian dengan pelayanan publik yang ternyata masih belum maksimal. Melihat hal tersebut, maka pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 secara penerapannya telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat dan tidak lagi hanya adanya perbuatan.

Sehingga pergeseran ini menyebabkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 yang sebelumnya adalah delik formil, maka bergeser menjadi delik materil dengan konsepsi suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian yang benar-benar nyata dan terjadi atau *actual loss*.¹⁶⁸

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan penerapan unsur Kerugian negara merupakan sebuah implikasi dari adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan dirinya sendiri atau suatu korporasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dan penyalahgunaan

¹⁶⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016

wewenang dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau suatu korporasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3.

Sehingga unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 merupakan satu kesatuan yang harus dilihat secara berkaitan dan dibuktikan dengan adanya akibat yang nyata dan benar-benar sudah terjadi adanya kerugian keuangan negara untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi.

4. Unsur *Mens Rea* dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

Dari penjelasan diatas telah menjelaskan bagaimana *interpretasi* ataupun penafsiran dari pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga formulasi rumusan delik dalam pasal tersebut telah tergambar. Dalam hal ini peneliti berpendapat sesuai dengan penjelasan yang telah dipaparkan diatas bahwa rumusan pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 merupakan unsur pembentuk dari tindak pidana korupsi, sedangkan unsur *mens rea* tidak tertulis dalam rumusan delik pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3.

Hal ini merupakan penerapan dari pandangan dualistis yang memisahkan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana dengan tujuan untuk mempermudah penuntut umum dalam memasukan perbuatan pelaku sebagai tindak pidana, karena terkadang untuk membuktikan unsur pertanggungjawaban yang terkandung *mens rea* ataupun unsur kesalahan di dalamnya sebagai unsur subjektif sulit untuk dibuktikan diawal.

Walaupun dengan tidak dirumuskannya *mens rea* dalam rumusan delik bukan berarti dikesampingkan ataupun tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini hakimlah yang akan menilai terkait unsur subjektif tersebut dalam persidangan.

Perumusan delik tindak pidana korupsi sebagai aturan khusus merupakan bagian dari sistem hukum pidana pada umumnya sehingga rumusan delik pada tindak pidana korupsi bukan merupakan sistem yang dapat berdiri sendiri sehingga perlu ditunjang dengan bagian sistem lainnya dalam sistem hukum pidana, baik secara aturan/pedoman maupun asas-asas dan doktrin pembedaan.

Dalam doktrin pembedaan, seseorang dapat dipidana jika telah memenuhi dua unsur, yaitu unsur *actus reus* sebagai unsur perbuatan lahiriah yang dirumuskan dalam suatu aturan dan unsur *mens rea* sebagai sikap batin pelaku ataupun niat ataupun dalam hal ini dapat dikatakan sebagai unsur kesalahan. Dengan adanya kedua unsur tersebut maka keseimbangan dalam pembedaan dapat terlaksana sebagai bentuk keadilan.

Dari adanya doktrin pembedaan tersebut, maka dapat kita lihat secara tersirat dalam rumusan delik pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3, bahwa dalam unsur memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi secara tersirat terdapat unsur kesalahan di dalamnya. Sehingga penuntut umum ataupun hakim dalam membuktikan unsur harus dapat dibuktikan dengan adanya niat jahat dari seseorang ataupun pegawai negeri atau pejabat publik yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Untuk menilai unsur *mens rea* dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3, maka terdapat dua hal penting. *Pertama*, dalam unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, maka harus diikuti dengan terpenuhinya kehendak jahat/niat jahat (*mens rea*) yang dimiliki oleh si pembuat. Dalam artian bahwa si pembuat memiliki niat untuk memperkaya dirinya atau orang lain atau korporasi dengan terbuktinya adanya penambahan kekayaan sebagai akibat dari perbuatan si pembuat.

Pada penafsiran pada pasal 3 dalam unsur dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dalam kata dengan tujuan mengandung suatu pengertian sebagai niat, kehendak, atau maksud. Sehingga makna dalam unsur ini adalah kehendak atau niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga niat jahat tersebutlah memiliki posisi yang penting dalam pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat dari Eddy O. S. Hiariej dalam kesaksiannya sebagai saksi ahli dalam kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Hotasi D. P. Nababan. Memberikan penjelasan bahwa dalam keputusan profesi, selama tidak ada *dolus malus* (niat jahat) dalam menjalankan profesinya maka tidak dapat dipidana, maka dari itu mengapa *mens rea* memiliki posisi penting dalam pertanggungjawaban pidana.

Kedua, dalam unsur perbuatan melawan hukum sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, maka perbuatan melawan hukum tersebut harus dilakukan secara sadar atau terdapat keinsafan di dalamnya. Kesadaran tersebutlah yang akan menunjukkan adanya niat atau *mens rea* dari si pembuat. Perbuatan secara sadar tersebutlah yang akan menunjukkan adanya kesengajaan yang dilakukan dengan maksud tertentu sehingga unsur kesalahan dalam hal ini terlihat.

Terpenuhinya unsur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001, tidak dengan sendirinya menyebabkan seseorang dapat dihukum dan dijatuhi pidana, kecuali dalam perbuatannya dapat dibuktikan bahwa perbuatan melawan hukum itu ditujukan untuk memperkaya diri, orang lain, ataupun korporasi. Dengan demikian, maka pembuktian terhadap unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri, atau orang lain, atau korporasi harus terdapat keinsafan atau secara sadar atau terdapat niat jahat pelaku bahwa perbuatannya memang ditujukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi.

Menilai adanya kesalahan ataupun *mens rea* adalah tugas seorang hakim yang dapat di dalam proses persidangan. Maka dari itu, hakim dalam hal ini harus mempunyai paradigma untuk mencari kebenaran materiil demi terwujudnya keadilan substantif, walaupun memang terhadap penegakan hukum yang mengandalkan prosedural kaku legalitas formal akan mengalami kontradiksi dan kebuntuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan substantif.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Briliyan Erna Wati, *Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pembuktian Pembunuhan Berencana dalam Criminal Justice System*, (Semarang : tp, 2016), 89.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil pembahasan yang sudah peneliti tulis di dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan :

1. Formulasi pada pasal 2 dan 3 merupakan delik formil yang memiliki elemen unsur sifat melawan hukum formil dan materil dalam fungsinya yang positif. Di dalam pasal tersebut terdapat unsur penting, yaitu “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*”, “*melawan hukum*”, dan “*menyalahgunakan kekuasaan*”. Pasal 2 dan pasal 3 di dalamnya mengandung adanya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan bukan kelalaian, walaupun dalam formulasi pasal ini tidak menyebutkan secara eksplisit, namun dapat ditinjau dari kehendak pembentuk undang-undang yang menyatakan bahwa UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari hukum pidana, sehingga asas-asas dalam hukum pidana harus diperhatikan dalam peraturan ini. Asas kesalahan atau tiada pidana tanpa kesalahan merupakan dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Asas ini merupakan salah satu asas yang fundamental di dalam hukum pidana, seseorang dapat dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan (sikap batin yang jahat/*mens rea*). Dari unsur kesengajaan tersebutlah nanti di dalamnya akan terdapat niat jahat yang dapat dilihat setelah perbuatan terlaksana, disitulah letak adanya *mens rea*.
2. Penafsiran dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa unsur di dalamnya. Pasal 2 memiliki unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; melawan hukum; dan dapat merugikan keuangan Negara. Sedangkan pasal 3 memiliki unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi; menyalahgunakan wewenang; dapat merugikan keuangan Negara. Terhadap unsur *mens rea* secara tersirat terdapat di dalam unsur ke dua pasal, yaitu perbuatan melawan hukum sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, maka perbuatan melawan hukum tersebut harus dilakukan secara sadar atau terdapat keinsafan di dalamnya. Kesadaran tersebutlah yang akan menunjukkan adanya niat atau *mens rea* dari si pembuat untuk memperkaya diri. Kemudian, adanya perbuatan seorang

pegawai/pejabat publik yang memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi yang dilakukan dengan kehendak jahat (*mens rea*), maka harus ada hubungan akibat perbuatan menyalahgunakan wewenang dengan bertambahnya kekayaan.

B. Saran

Dari penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran terkait unsur *mens rea* tindak pidana korupsi dalam uu nomor 20 tahun 2001 *jo* uu nomor 31 tahun 1999 (pasal 2 ayat (1) dan pasal 3) :

1. Perlu adanya pemfokusan kembali yang dilakukan oleh pakar ahli hukum pidana dan penegak hukum terhadap kajian niat atau kesengajaan dalam tindak pidana sebagai implementasi dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Hal ini disebabkan karena penerapan adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak mudah dalam penerapan praktiknya, sehingga memerlukan perhatian lebih. Adanya pemfokusan ini ditujukan untuk menyamakan persepsi atau pandangan dalam melihat niat atau kesengajaan sebagai komponen penting dalam pertanggungjawaban pidana. terutama dalam rumusan unsur delik pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 agar tidak terjadi multitafsir.
2. Dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, perlu diberikannya penjelasan lebih terkait bagaimana dalam menentukan parameter niat atau kesengajaan sebelum menjadikan kesalahan sebagai parameter berat ringannya hukuman yang diberikan. Penjelasan tersebut nantinya akan dijadikan SOP atau pedoman yang digunakan sebagai acuan atau pedoman hakim maupun penuntut umum, agar terdapat keseragaman dalam penegakan dan penerapan prinsip dan asas hukum, sehingga dari setiap putusan tidak memiliki kesenjangan atau perbedaan persepsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdullah, Mustafa dan Ahmad, Ruben. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.

Abidin Farid, A. Zainal. *Hukum Pidana I*. Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.

_____. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Agustina, Shinta, dkk. *Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : LeIP, 2016.

Ainul Syamsu, Muhammad. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana, 2015.

Amrullah, Rinaldy dan Intan Septiana, Dwi. *Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Suluh Media, 2021.

Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Asshiddiqi, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

_____. *Teori dan Aliran Penafsiran Konstitusi*. Jakarta : Ind-Hill Co, 1998.

Basuki Minarno, Nur. *Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya : Laksbang Mediatama, 2010.

Bhakti Ardhiwisastra, Yudha. *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*. Sidoarjo : Citramedia, 2000.

Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007.

_____. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Diansyah, Febri, dkk. *Laporan Penelitian Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi KPK*. Jakarta : Indonesia Corruption Watch, 2011.
- E. Sapardjaja, Komariah. *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia : Studi Tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*. Bandung : Alumni, 2002.
- Erna Wati, Briliyan. *Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Criminal Justice System*. Semarang : tp, 2016.
- _____. *Criminal Policy Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Minuman Keras*. Semarang : LP2M, 2019.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish, 2020.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum-Sejarah Filsafat dan Metode Tafsir*. Malang : UB Press, 2005.
- Hamzah, Andi dan Abidin Farid, Andi Zainal. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH UNDIP*, 1999.
- Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jogjakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2018.
- Hidayat, Arif. *Metode Penelitian & Pengkajian Hukum*. Yogyakarta: Langit Aksara, 2010.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Banyumedia, 2005.
- Ilyas, Amir dan Haeranah. *Hukum Pidana Materil dan Formil : Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*. USAID- The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015.

- Indraguna, K. P. Henry dan Hasibuan, Kayaruddin. *Memahami Tafsir Pasal Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Tras Mediacom, 2020.
- Ishaq, H. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Isharyanto dan Abdurrachman, Aryoko. *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi : Studi Terhadap Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air*. Jakarta : Halaman Moeka Publishing, 2016.
- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1986).
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana*. Bandung, Balai Lektor Mahasiswa, tt.
- Kusumastuti, Adhi dan Mustamil Khoiron, Ahmad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru, 1984.
- M. Hadjon, Philipus dan Sri Djatmiati, Tatiek. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno dan A, Pitlo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.
- Moeljatno. *Asas-asas hukum pidana cetakan IX*. Jakarta : Rineka Cipta, 2015.
- _____. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Bina Aksara, 1983.
- Myrdal, Gunnar. *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Bandung : PT. Gramedia Utama, 2006.
- Nababan, Hotasi. *Hukum Tanpa Takaran Penjara Korupsi Bagi Korban Penipuan*. Jakarta : Q Communication, 2015.

Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

_____. *Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat Modern*. Bandung : Bina Cipta, 1982.

_____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana, 2007.

Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.

Priyatno, Admaja. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung : CV. Utomo, 2004.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : PT. Eresco, 1986.

Putra Jaya, Nyoman Sarekat. *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Rommelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Ruba'I, Masruchin, dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang : Media Nusa Creative, 2015.

Sakijo, Aruna. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Aksara Baru, 1983.

Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014).

- Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius. *Hukum Pidana*. Yogyakarta : Liberty, 1995.
- Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem, 1986.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Sofyan, Andi dan Azisa, Nur. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar : Pustaka Pena Press, 2016.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*. Jakarta : Kepel Press, 2019.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Hukum Sudarto FH UNDIP, 2009.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum : Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta : UII Press, 2015.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- Tompo, Rusdi. *Ayo Lawan Korupsi*. Makassar : LBH-P21, 2005.
- Umar, Nasaruddin. *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dan Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*. Ambon : LP2M IAIN Ambon, 2019.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wiradipradja, E. Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung : Keni Media, 2015.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Wiyono. *Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Zainal Abidin, Andi. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus)*. Jakarta : Prapanca, 1987.

Jurnal :

Syakur Munawar, Kukun Abdul. *Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 3 No. 2, 2015.

Sahputra, Dedy. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian*. *Jurnal Hukum* Vol. 7 No. 1, 2017.

Hidayat, Reza. *Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap Kelalaian Dalam Penyertaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi)*. *E-Jurnal Katalogis* Vol. 3 No. 12, 2015.

Hanafi. *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. *Jurnal Hukum* Vol. 6 No. 11, 1999, 27.

Bintang Joshua, Edo. *Analisis Ketiadaan Niat (Mens Rea) Dalam Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst*, *Jurnal Adigama* Vol. 4 No. 2, 2021.

Candra, Septa. *Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang*. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2013.

Skripsi dan Disertasi :

Al Aspary, Insan Anshari. *Analisis Yuridis Terhadap Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea Dan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Pendekatan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi)*. Skripsi Universitas Hasanuddin, 2011.

Septian, Dedi. *Analisis Putusan Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Disertai Niat Jahat Sebagai Unsur Kesalahan (Studi Putusan*

Mahkamah Agung Nomor 2088k/Pid.Sus/2012). Skripsi Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2019.

Rusianto, Agus. *Sifat Melawan Hukum dan Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana. Disertasi Program Doktor Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga*. Perpustakaan Universitas Airlangga, 2015.

Hafidz Habibie, Muhammad. *Analisis Yuridis Mens Rea (Sikap Batin Jahat) Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara*. Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2017.

Berita :

Anjasari, Lulu *Sekjen MK Bahas Korupsi dari Perspektif Administrasi Negara*. dilansir dari berita Mahkamah Konstitusi <https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=17107>.

Sofian, Ahmad. *Niat Jahat*. <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/18/niat-jahat/>.

Rahma, Andita. *Bertemu Jaksa Agung, Mahfud MD Bahas Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor*. <https://nasional.tempo.co/read/1442381/bertemu-jaksa-agung-mahfud-md-bahas-penerapan-pasal-2-dan-3-uu-tipikor>.

Hukum Expert, “*Tidak Ada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straft Zonder Schuld)*”, <https://hukumexpert.com/tidak-ada-pidana-tanpa-kesalahan-geen-straft-zonder-schuld/#:~:text=Geen%20Straft%20Zonder%20Schuld%20merupakan,turunan%20dari%20aturan%20di%20Belanda>.

Dilansir dari berita Hukum Online, “*Sekali Lagi, Pasal 2 dan 3 UU Tipikor*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sekali-lagi--pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-1t5719ec2e3894a/>.

Claudia Meliala, Nefa. *Beberapa Catatan Mengenai Unsur Sengaja dalam Hukum Pidana*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-1t5ee99dda4a3d2?page=2>.

Dian Fisantanto, Yuli. *Beberapa Jenis dan Pengertian Lain dari Beberapa Dolus.*
<http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/3-beberapa-jenis-dan-pengertian-lain.html>.

Peraturan :

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU Nomor 3 Tahun 1971.

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Draft Rancangan Awal RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hlm. 19. (diakses pada :
<https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/50>)

Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, hlm 9. (diakses pada : <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/50>)

Putusan :

Detail Perkara Kasus Drg. Cholil, M. Kes,
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=48f50560-3cef-1cef-9f20-30393135.

Detail Perkara Kasus Fachrudin Yasin dan Roy Achmad Ilham,
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=d9b42b10-e85e-185e-cd17-30323134.

Detail Perkara Kasus Hotasi D.P Nababan,
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=f72279b0-a8ee-18ee-d60a-30323330.

Putusan Mahkamah Agung No. 130 PK/Pid.Sus/2013.

Putusan Mahkamah Agung No. 2088 K/PID.SUS/2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/PID.SUS/2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/Pid.Sus/2010, 13.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016, 39-40.

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Ikhwan Noufal Maulana Hakim
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 12 Juli 1999
Alamat : Perum. Bumi Elok Sejahtera B. 14
Ds. Pengabean, Kec. Dukuhturi, Kab. Tegal
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
No. Telp : 081802336859/088214876253
Alamat Email : noufalikhwan9@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL


1. SDN Tlogosari Kulon 04 (2005-2011)
2. SMP N 1 Tarub (2011-2014)
3. SMA N 3 Tegal (2014-2017)
4. UIN Walisongo Semarang (2018-2023)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. PMII Rayon Syariah
2. PMII Komisariat UIN Walisongo
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum
4. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Februari 2023



Ikhwan Noufal M.H